

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS
TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA PAREPARE**



RIFDANINGSI
NIM : 17.0224.005

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PAREPERE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIFDANINGSI
N I M : 17.0224.005
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada BAZNAS
terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kota
Parepare.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 23 Jumadil Akhir 1441 H
17 Pebruari 2020 M

Mahasiswa,



RIFDANINGSI
NIM: 17.0224.005

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada BAZNAS terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kota Parepare”, yang disusun oleh saudara Rifdaningsi, NIM : 17.0224.005, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/Munakasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1441 Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam bidang Program Studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana IAIN Parepare .

KETUA/PEMBIMBING UTAMA /PENGUJI:

1 Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M. Ag. (.....)

SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI :

2 Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th. I. (.....)

PENGUJI UTAMA :

1 Dr. Hannani, M. Ag. (.....)

2 Dr. Hj Muliati, M. Ag. (.....)

Parepare, 17 Pebruari 2020
Diketahui Oleh
Direktur Pascasarjana IAIN Parepare



(.....)
Dr. H. Mahsyar, M. Ag.
NIP. 19621231 199103 1 032

CS

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَ الصَّلَاةَ وَ السَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَ اصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah swt., Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan pertolongan-Nya, tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw., para keluarga dan sahabatnya. Semoga rahmat yang Allah limpahkan kepada beliau akan sampai kepada umatnya *ila' yaum al-a'khir*.

Penulis menyadari sepenuhnya begitu banyak kendala yang dialami selama menyelesaikan penelitian tesis ini, tapi *Alhamdulillah*, berkat pertolongan Allah swt, serta sikap optimisme penulis yang diikuti

kerja keras tanpa kenal lelah, akhirnya selesai juga tesis ini.

Teristimewa kepada kedua orang tua penulis ayahanda almarhum Juhaefah dan Ibunda almarhumah Hasnah, yang telah mendidik, mengasuh penulis dari kecil hingga dewasa dengan susah payah, sehingga penulis dapat mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Begitu juga, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas bantuan semua pihak terutama kepada:

1. Rektor IAIN Parepare, Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam pengembangan IAIN Parepare menuju ke arah yang lebih baik.
2. Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare, Dr. H. Mahsyar, M. Ag, dan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.A, yang telah memberikan kesempatan dengan segala fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana IAIN Parepare.
3. Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.A, dan Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I, sebagai Pembimbing I dan II atas saran-saran dan masukan serta bimbingannya dalam penyelesaian tesis ini.
4. Dr. Hannani, M. Ag dan Dr. Hj. Muliati, M. Ag. sebagai penguji utama atas saran dan masukan serta bimbingannya dalam penyelesaian tesis ini.

5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam menyiapkan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Segenap civitas akademika di lingkungan PPs IAIN Parepare yang telah banyak membantu dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
7. Ketua BAZNAS kota Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
8. Suardi, S. HI., M. Pd., suami tercinta dan anak-anakku tersayang Ahmad Fikri dan Fadlan Akbar serta ponakan Ayu Alifkiah, yang senantiasa dengan penuh kasih sayang, tak kenal lelah dan penuh dengan kesabaran membantu memberikan dorongan dan motivasi hingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tanpa bantuan dari semua pihak tersebut, perkuliahan dan penulisan tesis ini tidak mungkin dapat terwujud.


Akhirnya, semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pembaca, dan semoga pula segala partisipasinya akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt. *Amin.*

Parepare,

23 Jumadil Akhir 1441 H

17 Pebruari 2020 M

Penyusun,



RIFDANINGSI
NIM: 17.0224.005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	ix
ABSTRAK	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup Penelitian	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
F. Garis Besar Isi Tesis.....	13
BAB II. TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
A. Telaah Pustaka	15
1. Penelitian yang Relevan	15
2. Referensi yang Relevan	19
B. Landasan Teori	20
C. Kerangka Pikir.....	65
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	66
B. Pendekatan Penelitian.....	67
C. Sumber Data.....	67
D. Teknik Pengumpulan Data.....	68
E. Instrumen Penelitian.....	70
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	71
G. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	72

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian	74
1. Profil BAZNAS kota Parepare.....	74
2. Hasil Penelitian.....	78
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	105
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	116
B. Implikasi Penelitian.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Hal.
Tabel 1	Rekapitulasi Penerimaan Zakat, Infak dan Shadaqah.....	6
Tabel 2	Rekapitulasi Pendistribusian Zakat, Infak dan Shadaqah.....	7
Tabel 3	Matriks Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	8
Tabel 4	Program Kerja BAZNAS Kota Parepare.....	77
Tabel 5	Daftar Penerimaan Zakat Profesi dan Infaq UPZ Instansi....	81
Tabel 6	Rekapitulasi Pendistribusian Zakat, Infak dan Shadaqah.....	91



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Hal.
Gambar 1	Kerangka Pikir.....	65
Gambar 2	Susunan Pimpinan BAZNAS Kota Parepare.....	78



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em

ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
أُو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...	<i>Fathah dan alif</i>	a	a dan garis
اِ	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis
اُ	<i>dammah dan</i>	u	u dan garis

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجِينًا	: <i>najjaina</i>
الْحَقِّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعِم	: <i>nu‘ima</i>
عَدُو	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِي	: ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِي	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta‘muruna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau‘</i>

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muḥammadun illa rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta‘ala</i>
saw.	= <i>ṣallallahu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

Abstrak

Nama : **RIFDANINGSI**
NIM : **17.0224.005**
Judul : **Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada BAZNAS terhadap Pemberdayaan Masyarakat di kota Parepare**

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Parepare dengan sub masalah yakni 1) Bagaimana pengumpulan zakat profesi pada BAZNAS kota Parepare?, 2) Bagaimana pendistribusian zakat pada BAZNAS kota Parepare?, 3) Bagaimana pendayagunaan zakat pada BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Parepare?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis, penomenologis, dan pendekatan yuridis, Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong kualitatif, dengan menggunakan data berupa wawancara langsung/tanya jawab (dialog) dan dokumen. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun secara sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi guna memperoleh data yang jelas dan representatif, sedangkan teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Optimalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Parepare menunjukkan pengelolaannya dianggap optimal. Dari segi pengumpulannya telah memenuhi prinsip Syariah, Amanah, transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, partisipasi dan efisiensi. Pendistribusiannya masih bersifat konsumtif tradisional dan produktif kreatif serta belum sesuai dengan prinsip keadilan. Dari Segi pendayagunaan terhadap pemberdayaan masyarakat belum maksimal karena tidak melalui tahap pengkapasitasan dan pendampingan.

Kata kunci: Optimalisasi, Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

Name : RIFDANINGSI
NIM : 17.0224.005
Title : The Optimization of Zakat Management at BAZNAS towards Community Empowerment in Parepare City

This thesis aimed to find out how to optimize zakat management at BAZNAS towards community empowerment in Parepare city with problems statement namely 1) How is the collection of profession zakat at the BAZNAS in Parepare city ?, 2) How is the distribution of zakat at BAZNAS in Pareparecity ?, 3) How is the empowering of zakat in BAZNAS towards community empowerment in Parepare city?.

This research used theological approach, phenomenological approach, and juridical approach, The source of this research data came from primary legal materials and secondary legal materials. This research was classified as qualitative, using data in the form of direct interviews / questions and answers (dialogue) and documents. The data obtained then collected both primary and secondary. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation studies in order to obtain clear and representative data, while data processing and analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation and made conclusions.

The results of this study indicated that optimization of zakat management at BAZNAS towards community empowerment in Parepare city showed that management was considered optimal. In terms of collection it has fulfilled the principles of Sharia, Amanah, transparency, professionalism, accountability, participation and efficiency. Its distribution was still traditional and productive creative and it was not in accordance with the principles of justice. In terms of utilization of community empowerment has not optimal yet because it did not go through stages of capacity building and assistance.

Keywords: Optimization, Zakat Management and Community Empowerment

ملخص

الاسم	رفدنغسى
رقم التسجيل	٠٠٥.٠٢٢٤.١٧
الموضوع	تعظيم إدارة الزكاة في بزنتمكين المجتمع في مدينة فارفارى

هدف هذه الرسالة لمعرفة كيفية تعظيم إدارة الزكاة في بزنتمكين المجتمع في مدينة فارفار بالمشاكل الفرعية ، وهي: (1) كيف جمع الزكاة المهنية في مدينة فارفارى؟ (2) كيف توزيع الزكاة في بزنتمكين لمدينة فارفارى؟ (3) كيف استخدام الزكاة في بزنتمكين المجتمع في مدينة فارفارى

تستخدم هذه الأطروحة بالمنهج اللاهوتي ، والمقاربة الباطنية ، والقضائية ، ومصدر هذه البيانات البحثية يأتي من المواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية. ويكون هذا البحث نوعيا ، باستخدام البيانات في شكل مقابلات / أسئلة وإجابات مباشرة (حوار) ووثائق. ثم يتم جمع البيانات التي تم الحصول عليها على حد سواء الابتدائية والثانوية ، ثم تقنيات جمع البيانات من خلال المراقبة والمقابلات ودراسات الوثائق من أجل الحصول على بيانات واضحة وممثلة.

تشير نتائج هذه الدراسة علي أن تعظيم إدارة الزكاة في بزنتمكين المجتمع في مدينة فارفار باعتبارها مثاليا للغاية. من حيث الجمع ، فقد كان الشريعة والأمانة والشفافية والكفاءة المهنية والمساءلة والمشاركة والكفاءة. كان توزيعه تقليديًا استهلاكيًا ومبدعًا ولا يجري مع مبدأ العدالة ، من حيث الاستخدام لم يتم تعظيمه لتمكين المجتمع لأنه لم يمر بمرحلة التمكين ، أي السعة.

الكلمات الرئيسية : التعظيم ، إدارة الزكاة وتمكين المجتمع

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidhdharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.¹

Di dalam al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan.² Di dalam al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah perintah Allah swt dan merupakan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar Ashshiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat dimasa

¹Ali Yafie, *Menggagas Fith Sosial* (Bandung, 1994), h. 231.

²Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988), h. 90.

pemerintahannya. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya. Zakat akan mendorong seseorang untuk mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk orang lain atas dasar kepatuhannya kepada Allah swt.

Berdasarkan perspektif sosial kemasyarakatan dan ekonomi, zakat akan menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Proses peningkatan pendapatan masyarakat inilah memungkinkan dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat terjadi karena zakat mengakomodir golongan masyarakat yang lemah untuk memenuhi kebutuhannya, akibatnya pelaku dan volume pasar dari sisi permintaan menjadi meningkat. Dengan perkataan lain, distribusi zakat terhadap masyarakat yang layak menerima zakat dari segi ekonomi akan memperoleh pendapatan sekaligus kesempatan untuk berusaha serta memiliki daya beli bahkan daya jual yang akhirnya memiliki pula akses pada perekonomian.³

Dengan sistem dan mekanisme zakat yang terlembagakan setidaknya menjadikan aktivitas ekonomi dalam kondisi terburuk sekalipun dapat dipastikan akan berjalan pada tingkat yang minimal untuk memenuhi kebutuhan primer. Zakat juga memungkinkan perekonomian tetap berjalan pada tingkat yang minimum, disebabkan karena kebutuhan konsumsi minimum dijamin oleh dana zakat.

³Sohrah, *Zakat dan Kebijakan Fiskal Meretas Akar-Akar Kemiskinan* (Cet: I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 5.

Pada masa Rasulullah, lembaga yang digunakan sebagai alat pertumbuhan perekonomian umat adalah negara melalui Baitul Mal. Bahkan, pada masa Rasulullah sampai pada masa khalifah Abu Bakar Assiddiq zakat menjadi salah satu pendapatan pokok negara. Zakat dikelola oleh negara maksudnya, bukan untuk memenuhi keperluan negara, seperti membiayai pembangunan dan biaya-biaya rutinitas lainnya. Zakat dikelola oleh negara untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi negara hanya sebagai fasilitator, untuk memudahkan dalam pengelolaan zakat tersebut. Karena zakat berhubungan dengan masyarakat, maka pengelolaan zakat, juga membutuhkan konsep-konsep manajemen agar supaya pengelolaan zakat itu bisa efektif dan tepat sasaran.

Zakat merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam, selain menjadi pensusi harta, zakat berpotensi sebagai upaya kemajuan perekonomian bagi mustahik sehingga perlu diadakan proses pengoptimalan zakat. Pada ilmu ekonomi optimalisasi merupakan yang paling tinggi atau proses pencarian solusi terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.⁴ Salah satu cara pengoptimalan zakat yaitu dengan mencari solusi terbaik sebagai cara supaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat sehingga zakat bisa menjadi optimal untuk dapat membantu perekonomian masyarakat.

Dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, peran amil sangat penting karena sebagai petugas pengumpul zakat beserta pendistribusiannya, maka dari itu

⁴Hotniar Siringoringo, *Pemrograman Linier: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 4.

dibutuhkan seorang amil yang bekerja secara efektif, dikatakan efektif berarti tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektifitas merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Dengan demikian efektifitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu. Peran keefektifan amil zakat menjadi suatu proses keberhasilan upaya pencapaian pendistribusian zakat yang diberikan untuk *mustahiq*, dengan mensyiarkan atau mengiklankan zakat kepada *muzakki* maka akan tumbuh kesadaran para *muzakki* untuk mengeluarkan zakat.

Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan dalam pasal 3 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁵ Undang-undang tersebut mengatur tentang kinerja pengelola BAZNAS secara profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan dalam menyalurkan zakat, infak, dan shadaqah terlebih pengelola Badan Amil Zakat memiliki tenaga yang bersedia mendistribusikan kepada yang berhak menerima apabila dikelola oleh para pengelola atau amil yang amanah dan profesional dalam pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel serta menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan benar.

⁵Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011, Tentang *Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat, 2016), h. 5- 6.

Berdasarkan data BPS tahun 2015, Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas muslim yaitu 85 % dari penduduk Indonesia. Fakta ini menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Zakat juga berperan penting dalam mewujudkan terciptanya keadilan dalam bidang ekonomi dimana seluruh anggota warga negara mempunyai sumber pendapatan dan *income* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rangka menjalankan roda kehidupan di muka bumi ini. Oleh karena itu diperlukan lapangan pekerjaan yang cukup sebagai sumber atau ladang pendapatan yang halal. Dengan zakat maka akan terkumpul dana baru (*fresh capital*) yang bebas dari tekanan-tekanan apapun karena memang bersifat sukarela dan merupakan hak para kaum miskin. Dengan demikian, mayoritas penduduk Indonesia, secara ideal, bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam, maka secara hipotetik, zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bambang Sudibyo, mengatakan setiap tahunnya potensi pengumpulan zakat terus mengalami peningkatan. Pada 2010, potensi zakat sebesar Rp 217 triliun dan terus mengalami peningkatan di 2016 yang menyentuh angka Rp 286 triliun. Namun kenyataan zakat yang diterima pada tahun 2011 sebesar Rp 1,73 triliun, sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp 2,3 triliun. Sungguh sangat mengecewakan. Padahal, secara matematis, semestinya minimal yang kita dapatkan adalah sekitar angka Rp 19,3 trilyun pertahun.⁶

⁶Baznas, *Outlook Zakat Indonesia* (Cet, 1; Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional {BAZNAS}, 2017), h. 6.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, M. Fuad Nasar, mengatakan pertumbuhan perzakatan nasional mengalami *trend* yang positif dari akumulasi rata-rata pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya. “Pengumpulan zakat nasional pada 2017 diperkirakan mencapai Rp 6 triliun, sedangkan pada 2016 mencapai Rp 5,12 triliun,” itu artinya baru sekitar 2,1 % dari potensi pengumpulan zakat.⁷ Dari data di atas, terlihat bahwa potensi zakat yang berhasil digali di Indonesia masih sangat kecil.

Jika mengambil kasus kota Parepare, dimana jumlah penduduk muslim sebesar 125.484, dari jumlah tersebut yang tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 3.888 sehingga potensi zakat bisa mencapai sekitar 5 Milyar. Namun kondisi yang ada, tidak jauh berbeda dengan kondisi di atas. Menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare, pada kurun waktu tiga tahun terakhir⁸ yaitu :

Tabel 1
Rekapitulasi Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

NO	URAIAN	PENERIMAAN		
		TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
1.	Zakat Fitrah	275.000.000,-	293.749.000,-	329.416.800,-
2.	Zakat Haji	92.000.000,-	102.600.000,-	98.000.000,-
3.	Zakat Profesi	83.941.000,-	136.000.000,-	224.021.166,-
4.	Infaq	20.000.000,-	20.015.000,-	21.571.304,-
	Jumlah	470.941.000,-	552.364.000,-	673.009.270,-

⁷Dikutip dalam situs resmi *Kemenag*, Selasa (2/1/2018)

⁸Dikutip dari data *BAZNAS Kota Parepare* tahun 2016, 2017 dan 2018

Tabel 2
Rekapitulasi Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah

NO	ASNAF	PENDISTRIBUSIAN		
		TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
1.	Fakir	35.200.000,-	32.198.000,-	29.378.000,-
2.	Miskin	286.700.075,-	341.726.750,-	394.470.541,-
3.	Amil	26.142.625,-	33.828.000,-	44.566.905,-
4.	Muallaf	22.000.000,-	20.557.000,-	15.000.000,-
5.	Sabilillah	30.000.000,-	32.506.250,-	33.254.000,-
6.	Ibnu Sabil	25.000.000,-	31.783.000,-	40.274.463,-
	Jumlah	425.042.700,-	492.599.000,-	556.943.909,-

Berdasarkan Tabel 1 di atas terlihat bahwa penerimaan dana zakat, Infaq dan Shadaqah untuk tahun 2016 Rp. 470.941.000,- tahun 2017 Rp. 552.364.000,- dan tahun 2018 Rp. 673.009.270,- mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun target yang diharapkan sangat jauh jika dibandingkan dengan potensi yang seharusnya. Sementara pada Tabel 2 terlihat bahwa pendistribusian untuk tahun 2016 sebesar Rp. 425.042.700,- tahun 2017 492.599.000,- dan tahun 2018 Rp. 556.943.909,- mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan tetap diberikan untuk 6 asnaf.

Pengelolaan Zakat di kota Parepare sesungguhnya sudah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat yang dituangkan dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya, hanya pelaksanaannya yang masih kurang maksimal.

Fenomena diatas sangat menarik untuk diteliti jika dikaitkan dengan optimalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Parepare. Adapun fokus penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini terkait optimalisasi pengelolalaan zakat profesi pada BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Parpeare.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Penelitian tesis ini peneliti membatasi fokus penelitian untuk menjaga agar penelitian tetap terarah. Adapun fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengumpulan zakat profesi pada BAZNAS kota Parepare
2. Optimalisasi pendistribusian zakat pada BAZNAS kota Parepare
3. Optimalisasi pendayagunaan zakat pada BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat kota Parepare

Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus dapat dilihat dalam bentuk tabel matriks berikut:

Tabel 3
Matriks Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Pengelolaan Zakat Profesi	Pengumpulan Zakat Profesi meliputi : a. Melakukan pendataan terhadap <i>muzakki</i> b. Melakukan usaha penggalian sumber zakat c. Mencatat dan membuktikan hasil penghimpunan zakat.
		Pendistribusian Zakat : 1. Distribusi bersifat Konsumtif Tradisional 2. Distribusi bersifat Konsumtif Kreatif 3. Distribusi bersifat Produktif Tradisional 4. Distribusi bersifat Produktif Kreatif

2	Pemberdayaan Masyarakat	Pendayagunaan zakat : - Bidang Ekonomi - Bidang Pendidikan - Sosial
		1. Penyadaran 2. Pengkapasitasan 3. Pendayaan

C. Rumusan Masalah

Berawal dari deskripsi latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yang kiranya penting untuk diteliti yaitu Bagaimana mengoptimalkan pengelolaan zakat pada BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Parepare? Untuk mengkaji pokok permasalahan tersebut maka peneliti merinci tiga sub masalah yaitu:

1. Bagaimana Pengumpulan zakat profesi pada BAZNAS kota Parepare?
2. Bagaimana Pendistribusian zakat pada BAZNAS kota Parepare?
3. Bagaimana Pendayagunaan zakat pada BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Parepare?

D. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Istilah

Untuk memperoleh persamaan pemahaman tentang makna dan definisi dalam judul tesis ini serta istilah istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan dikemukakan penjelasan singkat yaitu:

a. Optimalisasi

adalah sebuah proses yang dilakukan agar dapat mencapai suatu hasil yang diinginkan.

b. Zakat

Pada dasarnya, zakat dalam Islam dikenal dengan zakat fitrah dan zakat harta. Yang dimaksud dalam pembahasan ini, terbatas pada zakat profesi.

c. Pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kota Parepare terkait pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat .

d. Pemberdayaan Masyarakat

Adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat berdaya dengan mengembangkan keterampilan yang dimilikinya melalui tahapan penyadaran yaitu dilakukan sosialisasi dan pencerahan terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan proses pemberdayaannya itu dimulai dari diri sendiri bukan dari orang luar, tahapan pengkapasitasan yaitu komunitas perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya dan tahapan pendayaan yaitu pemberian daya, kekuasaan, otoritas dan peluang harus disesuaikan dengan kecakapan yang sudah diperolehnya.

e. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional dalam penelitian ini disebut BAZNAS. Badan ini merupakan pengelola zakat tingkat nasional dalam kategori sebagai Badan Amil Zakat.

f. *Mustahiq*

Mengandung arti, orang yang berhak menerima zakat.

g. *Muzakki*

Mengandung arti, orang yang membayar zakat kepada pengelola zakat.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman terhadap pembahasan penelitian ini, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya yang terfokus pada:

- a. Deskripsi optimalisasi pengumpulan zakat profesi pada BAZNAS kota Parepare.
- b. Deskripsi pendistribusian zakat pada BAZNAS kota Parepare.
- c. Deskripsi pendayagunaan zakat pada BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Parepare.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan agar kita mampu mengidentifikasi hal-hal yang menjadi problem dalam pengelolaan zakat khususnya BAZNAS kota Parepare, kemudian untuk dapat dipakai sebagai landasan dalam memberikan alternatif pemecahan dan strategi kebijakan yang tepat, sehingga potensi zakat masyarakat muslim Indonesia yang sangat besar khususnya masyarakat kota Parepare mampu direalisasikan untuk selanjutnya dioptimalkan sebagai instrumen solusi kemiskinan. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan pengumpulan zakat profesi pada BAZNAS kota Parepare.
- b. Mendeskripsikan pendistribusian zakat pada BAZNAS kota Parepare.
- c. Mendeskripsikan pendayagunaan zakat pada BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Parepare.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Secara praktis bermanfaat :

1) Bagi peneliti

Sebagai penambah pengetahuan, wawasan serta pengajaran terutama penelitian mengenai optimalisasi pengumpulan zakat di BAZNAS kota Parepare.

2) Bagi lembaga yang diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang edukatif konstruktif untuk dijadikan pertimbangan, umpan balik (*feed back*) atau masukan bagi pihak lembaga dalam hal ini adalah BAZNAS kota Parepare.

3) Bagi perguruan tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pembandingan bagi peneliti yang melakukan penelitian yang sejenis.

4) Bagi peneliti lain, dapat diperoleh informasi mengenai pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional, kemudian sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang pengelolaan zakat. Selain itu juga penelitian ini bertujuan secara akademis yaitu sebagai syarat memperoleh gelar Magister pada IAIN Parepare, Jurusan Ekonomi Syariah.

b. Secara teoritis bermanfaat bagi:

1) Penelitian ini diharapkan dapat kontribusi pemikiran mengenai upaya optimalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS kota Parepare.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengeksplorasi bidang ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu Ekonomi Syariah mengenai pengelolaan zakat sebagai bagian dari kajian ekonomi Islam dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

F. Garis Besar Isi Tesis

Hasil penelitian (tesis) akan dimuat dalam bentuk laporan yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun garis besar isinya sebagai berikut:

Tesis ini di mulai dengan bab pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang hal-hal yang melatar belakangi diangkatnya judul ini. Setelah menjelaskan latar belakang masalah, peneliti merumuskan beberapa permasalahan. Masalah yang berkaitan dengan tujuan dan kegunaan penelitian juga peneliti paparkan dalam bab ini. Untuk menghindari pengertian yang sifatnya meluas, peneliti menjelaskan definisi operasional dan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya kajian pustaka untuk memaparkan hasil bacaan peneliti terhadap buku-buku atau hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti, serta kemungkinan adanya signifikansi dan kontribusi akademik. Sebagai penutup bab, peneliti menguraikan garis besar isi tesis.

Pada bab kedua yakni Telaah Pustaka dan Landasan Teori. Dalam bab ini diuraikan pada landasan teori yang mencakup teori optimalisasi, teori pengelolaan, teori pemberdayaan dan pengertian BAZNAS, selanjutnya kerangka teori penelitian yang dilakukan.

Bab ketiga, Metode Penelitian. Peneliti menguraikan tentang jenis serta lokasi penelitian yang digunakan, yang disinkronkan dengan pendekatan yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, subjek penelitian, mengenai sumber data yang diperoleh peneliti di lapangan, baik itu berupa data primer (diperoleh langsung dari informan), maupun data sekunder (diperoleh dari dokumentasi yang telah ada serta hasil penelitian yang ditemukan secara tidak langsung). Begitu pula dengan instrumen penelitian diuraikan dalam bab ini serta teknik pengumpulan data, sedangkan pada bagian akhir bab ini peneliti memaparkan metode

pengolahan serta analisa data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab keempat, sebagai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Peneliti memaparkan deskripsi hasil penelitian di BAZNAS kota Parepare. Selanjutnya sebagai penutup pada bab ini peneliti mengulas secara menyeluruh data yang diperoleh dengan menginterpretasikan dalam pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima, Penutup. Dalam bab ini, peneliti menguraikan konklusi-konklusi dari hasil penelitian ini yang disertai rekomendasi sebagai implikasi dari sebuah penelitian.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang relevan

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap hasil penelitian yang ada, maka terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan judul yang sedang dikaji peneliti. Diantara hasil penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian ini, yaitu:

Hasil penelitian Budi Prayitno dengan judul “ *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah* “ (studi kasus tinjauan terhadap badan amil zakat daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.⁹ Tesis pada Universitas Diponegoro Semarang. Tujuan penelitian tesis ini adalah : (1) Untuk mendiskripsikan apakah pengelolaan dana ZIS yang ada Pada BAZDA Kab. Muna sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam; (2) Untuk mengetahui pengelolaan ZIS menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat; (3) Untuk mengetahui perlunya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan ZIS .Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang berdasarkan studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normative dan empiris. Mengambil obyek studi pada Kepala dan Pegawai Pengelola Zakat pada Amil Zakat Daerah. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang ada pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang

⁹Budi Prayitno, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah* “ (studi kasus tinjauan terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Tesis pada Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

berlaku, dengan dikeluarkannya UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka penunaian kewajiban zakat lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Hasil penelitian Saifulloh, dengan judul “ *Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat* “ (studi kasus pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang) Tesis pada Institut Agama Islam Negri Walisongo Semarang¹⁰. Tujuan penelitian tesis ini adalah : (1) Untuk mengetahui sistem Pengelolaan Zakat di LAZ Rumah Zakat Kota Semarang; (2) Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat Kota Semarang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif (*field research*). Mengambil obyek studi pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Hal ini telah dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat kota Semarang sebagai lembaga pengelola zakat. Sebagai bukti dari hal tersebut LAZ rumah Zakat telah melakukan kewajibannya memberdayakan masyarakat dalam hal memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan pada masyarakat kota Semarang. Sistem pengelolaan zakat LAZ Rumah Zakat kota Semarang, sudah cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dari usaha pengumpulan dana,

¹⁰Saifulloh, *Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat* “ (studi kasus pada LAZ Rumah 66 Zakat Kota Semarang, Tesis pada Institut Agama Islam Negri Walisongo Semarang, 2012.

pendistribusiannya maupun pendayagunaan zakat yang mana diharapkan dalam kurun waktu tiga tahun para *mustahiq* (penerima zakat) dapat berubah menjadi *muzakki* (pemberi zakat).

Hasil penelitian Azhar Alam, dengan judul “ *Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Baznas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)* “ Tesis pada Universitas Airlangga Surabaya.¹¹ Tujuan penelitian tesis ini adalah : Untuk mengukur dan menganalisis efisiensi BAZNAS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur di Tahun 2014. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode DEA (*Data Envelopment Analysis*). Mengambil obyek studi pada BAZNAS Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil efisiensi dengan teknik DEA dalam asumsi CRS menunjukkan bahwa dari total 12 unit BAZNAS Kabupaten/Kota terdapat 7 BAZNAS Kabupaten/Kota tergolong efisien. Terdapat 5 BAZNAS Kabupaten/Kota yang memiliki efisiensi di bawah 100% atau inefisien dalam asumsi CRS (constant return to scale) yaitu kota madiun (86,3%) Kabupaten Sumenep (84,3%) Kota Lumaajang (68,5%) Kota Malang (57,8%) dan Kabupaten Lamongan.

Hasil penelitian Nurdin, dengan judul “ *Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap kesejahteraan Rakyat* “ (*studi kasus pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujung Berung*). Tesis pada Universitas Widyatama Bandung.¹²

¹¹Azhar Alam, *Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Baznas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)* “ Tesis pada Universitas Airlangga Surabaya, 2015.

¹²Nurdin, *Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap kesejahteraan Rakyat* “ (*studi kasus pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujung Berung*). Tesis pada Universitas Widyatama Bandung, 2012.

Tujuan penelitian tesis ini adalah : (1) Untuk mengetahui bagaimana kinerja pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujung Berung; (2) Untuk mengetahui apa saja kendala – kendala yang dialami Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujung Berung dalam hal pengelolaan dana zakat dan bagaimana solusi dalam menghadapi kendala – kendala tersebut; (3) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengelolaan zakat terhadap peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan Ujung Berung. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif riset lapangan (*field research*). Mengambil obyek studi pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujung Berung. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, interview dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat (mal dan fitrah) yang ada di wilayah Ujung Berung melihat jumlah *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) ternyata ada kenaikan dari tahun 2010 ke tahun 2012 secara rata – rata.

Dari beberapa hasil penelitian dan literatur yang dideskripsikan di atas, penulis berkesimpulan bahwa belum menemukan suatu kajian secara khusus yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang penulis bahas dalam penelitian ini. Meskipun dalam penelitian di atas, terdapat persamaan yaitu sama-sama menyangkut persoalan pengelolaan zakat. Adapun perbedaan antara penelitian yang pernah ada dengan yang penelitian yang saya lakukan adalah terletak pada fokus penelitian dimana pada penelitian pertama lebih kepada optimalisasi pengelolalaannya, penelitian kedua lebih kepada sistem pengelolalaan dan pemberdayaan masyarakat, penelitian ketiga lebih pada analisis pengelolalaan dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS). Dan penelitian yang keempat lebih pada pengaruh pengelolalaan terhadap peningkatan kesejahteraan. Sedangkan yang

saya teliti fokus pada optimalisasi pengelolaan zakat profesi terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Parepare.

2. Referensi yang relevan

Beberapa hasil penelitian yang sudah dikemukakan di atas, terdapat beberapa referensi buku yang relevan dan dapat mendukung penelitian peneliti antara lain:

UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*, Undang-undang tersebut mengatur tentang kinerja pengelola BAZNAS secara profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan dalam menyalurkan zakat, infak, dan shadaqah.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Spektrum Zakat Dalam Membangun Eonomi Kerakyatan* terjemahan oleh Sari Narulita, membahas tentang Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengelolaan Zakat.

Buku *Manajemen Pengelolaan Zakat*, yang diterbitkan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI, menguraikan bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat yang hendaknya dilakukan oleh amil zakat dan lembaga terkait, meliputi sosialisasi, dan strategi pengumpulan zakat, prioritas pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Isbandi Rukminto Adi, dalam bukunya *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, menguraikan 3 (tiga) tahapan pemberdayaan yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Optimalisasi

Menurut Depdikbud optimalisasi berasal dari kata optimal berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektifitasnya, yaitu seperti meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya.

Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektifitasnya, yaitu seperti meningkatkan keuntungan, proses, dan sebagainya.¹³

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau kepuasan) menjadi lebih/sepenuhnya

¹³<http://repository.usu.ac.id/bitstream/3/Chapter%20II.pdf> Diakses pada tanggal 10 Juni 2016 Pukul 11.46.

sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹⁴ Jadi, optimalisasi adalah sebuah proses yang dilakukan agar dapat mencapai suatu hasil yang efektif dan ideal sehingga mencapai target yang diinginkan.

Untuk mencapai target yang diinginkan maka zakat harus dikelola secara sistematis dan terstruktur, sehingga diperlukan suatu lembaga yang menjadi penghubung yang dapat menjadi mediator antara si penerima manfaat zakat dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat.

2. Teori Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan memiliki arti proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau suatu cara untuk mengatur suatu usaha agar berjalan dengan baik.¹⁵ Pengelolaan kaitannya dengan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

b. Konsep Zakat

Zakat menurut bahasa arab, kata zakat tersusun dari huruf *z*, *kaf* dan *ya*, mengandung arti pengembangan dan bertamabah.¹⁶ Zakat ditinjau dari segi bahasa, merupakan kata dasar (masdar), kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barkatu* yang berarti keberkahan, *al-namaa'* pertumbuhan, *ath-thaharotu* kesucian dan *ash-shalahu* keberesan.¹⁷ Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1994), h. 800.

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia..., h. 800.

¹⁶Abī Husain ibn Faris ibn Zakariya, “*Maqāyīs*...Juz III, h. 17.

¹⁷*Majma Lughoh al-Arabiyah al-Wasith*, Mesir: Daar El-Ma’arif, 1972, Juz 1, h. 396.

berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Menurut lisan Al-Arab arti sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan di dalam Qur'an dan hadis. Tetapi yang terkuat, kata dasar *zaka* berarti bertumbuh dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* disini berarti bersih.¹⁸

Menurut Istilah zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah swt untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam al-Qur'an. Zakat diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat.¹⁹

Dalam undang-undang No 23 Tahun 2011 pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²⁰

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan tersebut, maka terdapat empat makna yang terkandung dalam membatasi definisi zakat, yakni:

1) Zakat bermakna *al-numūw*, yang artinya tumbuh dan berkembang, menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. tidak pernah terdengar dalam kenyataannya bahwa orang yang selalu menunaikan zakat

¹⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, PT. Pustaka Mizan: Bandung, 1999, h. 34.

¹⁹Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), h. 2.

²⁰Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011..., h. 5.

dengan ikhlas karena Allah, kemudian banyak mengalami masalah dalam harta dan usahanya, seperti kebangkrutan, kehancuran, kerugian usaha, dan selainnya.

2) Zakat bermakna *al-ṭahūru*, yang artinya membersihkan atau mensucikan, menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.

3) Zakat bermakna *al-ṣalāh*, yang artinya kebaikan atau keberesan, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu baik dan jauh dari masalah. Orang yang dalam hartanya selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang, dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka.

4) Zakat bermakna *al-barakat*, yang artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang digunakan adalah harta yang suci dan bersih, sebab harta yang telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakekatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta.

c. Dasar Hukum Pengelolaan Zakat

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga disamping sebagai ibadah dan bukti ketundukan kepada Allah swt, juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar, disamping merupakan salah satu pilar dalam ekonomi Islam. Jika zakat, infaq dan shadaqah ditata dengan baik, baik penerimaan dan pengambilannya maupun pendistribusiannya, insya Allah akan mampu mengentaskan masalah kemiskinan atau paling tidak mengurangi masalah kemiskinan.

Q.S. at- Taubah/9:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²¹

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa proses pengelolaan zakat terdapat dua unsur yaitu pengambilan dan penyalurannya. kata “Ambillah” menjadi sumber hukum diwajibkannya mengeluarkan zakat. Allah swt memerintahkan dengan kalimat “Ambillah”. Seseorang dikatakan mengambil zakat manakala *muzakki* telah memberikan zakat kepadanya. Sedangkan penyalurannya sangat jelas dalam hal ini dapat dilihat pada delapan asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat. Orang yang berzakat akan mendapatkan tambahan kebaikan, menciptakan suasana hati yang lapang, jernih, dan tenang, serta memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan perekonomian umat. Sebaliknya orang yang enggan membayar zakat akan mendapat siksaan yang pedih di akhirat.

Q.S. al-Baqarah/2:43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahannya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.²²

²¹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 273.

²²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 8.

QS at-Taubah/9: 34.

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.²³

Ayat ini berpesan bahwa zakat merupakan kewajiban yang tercantum dalam al-Qur'an. Artinya jika kita mengerjakannya, kita dapat pahala. Jika tidak, akan mendapat dosa serta memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya.

QS. al-Baqarah/2: 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Terjemahnya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁴

Ayat ini turun sebagaimana disebut-sebut dalam sekian riwayat, menyangkut kedermawanan Utsman Ibn Affan dan Abdurrahman Ibn' AUF yang datang membawa harta mereka untuk membiayai peperangan Tabuk. Bahwa ayat ini turun menyangkut mereka, bukanlah berarti bahwa ia bukan janji Ilahi terhadap setiap orang yang menafkahkan hartanya dengan tulus.

²³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 259

²⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 55

Ayat ini berpesan kepada yang memiliki harta agar tidak merasa berat membantu, karena apa yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda. Perumpamaan keadaan yang sangat mengagumkan dari orang-orang yang menafkahkan harta mereka dengan tulus di jalan Allah adalah serupa dengan keadaan yang sangat mengagumkan dari seorang petani yang menabur butir benih. Sebutir benih yang ditanamnya *menumbuhkan tujuh butir*, dan pada setiap butir terdapat *seratus biji*. Dengan perumpamaan yang mengagumkan itu, sebagaimana dipahami kata (*Matsal*), ayat ini mendorong manusia untuk berinfak.²⁵

Q.S. Al-Hasyr/59:7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.²⁶

Ayat di atas merupakan fakta sejarah bahwa Umar bin Khattab pernah menetapkan penghasilan dari *kharaj* (sewa tanah) atas dasar penafsiran ayat tersebut, demikian juga Umar Bin Abdul Aziz menetapkan zakat gaji tentara, honorarium dan hadiah.²⁷

²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 566-567.

²⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 797.

²⁷Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 59.

Adapun dasar zakat dalam Hadis Nabi secara umum sebagaimana disebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radiallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka.²⁸

Makna yang dapat diambil dari hadis Nabi di atas adalah perintah agar mengeluarkan zakat (*shadaqah*) yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya". Yang dimaksud dengan shadaqah disana adalah zakat. Terdapat pula penggunaan istilah *mushadiq* untuk amil, oleh karena ia bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan shadaqah tersebut. Namun dalam penggunaan sehari-hari kata shadaqah itu disalah artikan, yaitu hanya berarti shadaqah yang diberikan kepada pengemis dan peminta-minta. Tetapi hal ini tidak boleh membuat kita lupa bagaimana sebenarnya pengertian satu kata dalam bahasa arab pada zaman al-Qur'an turun. Kata shadaqah sesungguhnya berasal dari kata *shidq* yang berarti

²⁸Kitab 9 Imam Hadist, (PT Telkom Indonesia, PT Kreasi Riset Informatika Sistem Solusi (KERISS) Lihat Hadist Bukhari No. 1308.

benar. Terkait dengan istilah *shadaqah* sebagai zakat adalah pendapat Qadhi Abu Bakar bin Arabi yang sangat berharga tentang mengapa zakat dinamakan shadaqah. Kata shadaqah berasal dari kata *shidq*, benar dalam hubungan dengan sejalanannya perbuatan dan ucapan dan keyakinan. Oleh karenanya wajar jika Allah menyebut istilah zakat dengan shadaqah karena adanya kebenaran antara ucapan dengan amal perbuatan.²⁹

Disamping landasan yang *shahih* dan *qath'i* dari al-Qur'an dan Hadis, kewajiban membayar zakat diperkuat pula dengan *dalil ijma'* para sahabat. Khalifah Abu Bakar, pada awal pemerintahannya dihadapkan dengan satu masalah besar yaitu munculnya golongan yang enggan membayar zakat, sedang mereka mengaku Islam. Berdasarkan ijtihadnya yang didukung sahabat-sahabat lain, maka tanpa ragu beliau mengambil tindakan tegas yaitu memerangi golongan pembangkang tersebut. Dan kewajiban ini terus berlangsung sampai kepada khalifah-khalifah berikutnya.³⁰

Dengan dasar hukum tersebut zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat syarat tertentu. Selain al-Qur'an dan hadis terdapat juga dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat seperti Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Dan juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, infak, dan shadaqah.³¹

Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu, hingga dibentuknya undang-undang tentang Pengelolaan Zakat oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti

²⁹Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, h. 75.

³⁰Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 35.

³¹Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 37.

Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999. Dalam Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pada pasal 4 ayat 2 poin h dijelaskan bahwa salah satu zakat mal adalah pendapatan dan jasa. Dalam Undang-Undang ini tidak tersurat adanya istilah zakat profesi akan tetapi dalam pasal 23 ayat 2 dijelaskan bahwa bukti setoran zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Berdasar pemahaman di atas bahwa objek zakat penghasilan bisa disebut dengan istilah zakat profesi. Dalam Ensiklopedi Islam zakat profesi termasuk dalam kelompok zakat mal, yaitu *al-maal al-mustafaad* (kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama).³² Sejalan dengan hal tersebut Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa zakat profesi (penghasilan) adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi (pekerjaan) seseorang, baik dokter, arsitek, notaris, ulama'/da'i, karyawan, guru, dan lain-lain.³³

Di dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi, harta yang menjadi obyek zakat itu diungkapkan secara *tafsili* (terperinci) sebagai berikut:³⁴

- 1) Emas dan perak
- 2) Hasil tanaman (hasil pertanian)
- 3) Hewan ternak
- 4) Perdagangan
- 5) *Rikaz* (barang temuan)

³²Depdikbud. *Ensiklopedi Islam*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 227.

³³Abdul Ghofur Anshori, 2006. *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*. (Jakarta: Pilar Media, 2006), h. 86.

³⁴Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 118.

6) Zakat profesi/ penghasilan, obligasi, saham dan lain-lain.

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/ lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat).³⁵

Contoh-contoh pendapatan yang termasuk ke dalam kategori zakat profesi adalah:

- a) Gaji, upah, honorarium dan nama lainnya (aktif *income*) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dari sebuah unit perkonomian swasta maupun milik pemerintah. Dalam sebuah negara Islam terminologi pendapatan ini disebut sebagai *al u'tiyaat* (pemberian).
- b) Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (pasif *income*) seperti dokter, akuntan dan sebagainya. Pendapatan ini dikenal dalam negara Islam sebagai *al mal mustasfaad* (pendapatan tidak tetap).³⁶

Banyak masyarakat menanyakan tentang landasan hukum zakat profesi yang tidak secara *ṣarīḥ* dan *qat'īy* (jelas dan tegas) disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunah. Namun demikian jika ayat-ayat atau hadis berkenaan dengan zakat harta diinterpretasikan, ditemukan landasan hukum zakat profesi darinya. Misalnya saja QS al-Zāriyāt/51: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِوَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang minta dan orang miskin yang tidak diminta.³⁷

³⁵Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 103.

³⁶M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), h 74-75.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 859.

Demikian pula QS al-Baqarah/2: 267 menegaskan bahwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.³⁸

Selanjutnya dalam sebuah hadis dari Mu'az bin Jabal, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ
ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيعًا وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا (رواه البخارى)

Artinya :

Dari Mu'az bin Jabal, bahwasanya Nabi saw utus dia ke Yaman dan dia diperintahkan mengambil zakat dari tiap-tiap tiga puluh sapi, satu tabi' atau tan'aih (sapi berumur satu tahun jantan atau betina) dan tiap-tiap empat puluh satu musinnah (sapi yang berumur dua tahun betina) dan tiap-tiap orang yang balig satu dinar.³⁹

Berdasarkan hadis di atas memberikan gambaran bahwa setiap jenis zakat mempunyai nisab atau kadar dan ketentuan yang menjadi batas minimal timbulnya kewajiban mengeluarkan zakat. Adapun mengenai zakat profesi terdapat tiga pendapat terhadapnya, sebagaimana yang disimpulkan dari buku *Zakat dalam Perekonomian Modern*, yang ditulis Didin Hafidhuddin,⁴⁰ sebagai berikut:

³⁸Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 67.

³⁹Abū' Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah bin Bardizbāt al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, h. 110.

⁴⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 96-98.

Pertama, menganalogikan zakat profesi kepada zakat perdagangan, sehingga nisabnya adalah 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Kedua, menganalogikan kepada zakat pertanian dengan nisab senilai 653 kilogram padi atau gandum dengan kadar zakat 5 persen dan dikeluarkan setiap kali mendapatkan penghasilan atau gaji.

Ketiga, menyandarkan analogi zakat profesi kepada zakat *rikaz*, sehingga tidak ada nisab pada zakat profesi dan dikeluarkan dengan kadar 20 persen setiap kali menerima penghasilan atau gaji.

Selanjutnya ulama dalam menentukan kadar zakat profesi, ditemukan dua pendapat dan pandangan yang berbeda.

Pertama, kalangan yang memandang bahwa semua bentuk pemasukan harus langsung dikeluarkan 2,5 persen, tanpa memandang seberapa besar kebutuhan dasar seseorang. Angka 2,5 persen dari total pemasukan kotor ini menjadi tidak berarti bila dilihat secara nilai nominal. Penerapan metode seperti ini tidak beda dengan pajak penghasilan, dimana di beberapa negara maju, persentasenya bisa sangat tinggi melebihi angka 2,5 persen. Penerapan metode pemotongan langsung dari pemasukan kotor menurut kalangan ini lebih tepat.

Kedua, kalangan yang masih memperhatikan masalah kebutuhan pokok seseorang., sehingga zakat yang wajib dikeluarkan tidak dihitung berdasarkan pemasukan kotor, melainkan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok seseorang. Setelah itu, barulah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen dari pemasukan bersihnya.

Metode seperti yang disebutkan di atas, mengacu kepada ketetapan tentang harta yang wajib dizakatkan, yaitu bila telah melebihi *al-hājah al-*

aṣḥab, atau kebutuhan paling mendasar bagi seseorang. Berkaitan dengan itulah, Ulama besar abad ini, Yusuf Qardawi dalam kitabnya, *Fiqh al-Zakah*, menuliskan perbedaan pendapat tersebut dengan mengemukakan dalil dari kedua belah pihak. Ternyata kedua belah pihak sama-sama punya dalil dan argumen yang sulit dipatahkan, sehingga beliau memberikan jalan keluar dari sisi kasus per kasus.

Menurut Yusuf Qardhawi, bila pendapatan seseorang sangat besar dan kebutuhan dasarnya sudah sangat tercukupi, wajar bila dia mengeluarkan zakat 2,5 persen langsung dari pemasukan kotornya. Sebaliknya, bila pemasukan seseorang tidak terlalu besar, sementara kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya lumayan besar, maka tidak mengapa bila dia menunaikan dulu segala kewajiban nafkahnya sesuai dengan standar kebutuhan dasar, setelah itu sisa pemasukannya dizakatkan sebesar 2,5 persen kepada amil zakat.⁴¹ Kedua pendapat ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Pendapat pertama lebih sesuai bagi mereka yang memiliki banyak sumber penghasilan dan rata-rata tingkat pendapatannya besar sedangkan tanggungan pokoknya tidak terlalu besar. Buat mereka yang pemasukannya kecil dan sumber penghidupannya hanya bergantung dari situ, sedangkan tanggungannya lumayan besar, maka pendapat kedua lebih sesuai untuknya.

d. Metode Perhitungan Zakat Profesi

1) Penghasilan Kotor (*Bruto*)

Yaitu mengeluarkan zakat profesi dari penghasilan kotor, artinya zakat profesi yang mencapai nisab 85 gram emas dalam setahun dikeluarkan 2,5 persen langsung ketika menerima penghasilan sebelum dikurangi biaya apapun. Jadi kalau dapat gaji atau penghasilan lainnya dalam sebulan

⁴¹Yūsuf Qardhāwi, *Fiqh al-Zakat...*, h. 516.

mencapai Rp. 3.600.000 x 12 bulan = Rp. 43.200.000, berarti dikeluarkan langsung 2,5 persen dari Rp. 3.600.000,- tiap bulan yaitu Rp. 90.000 atau dibayar di akhir tahun Rp. 1.080.000.

2) Penghasilan Bersih (*Netto*)

Yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat. Akan tetapi kalau tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakat. Misalnya gaji sebulan Rp. 3.600.000. gaji setahun Rp. 43.200.000. pengeluaran sebulan sebesar Rp. 1.600.000, jadi penghasilan bersih dalam sebulan adalah Rp. 2.000.000, penghasilan bersih setahun adalah Rp. 2.000.000 x 12 bulan = Rp. 24.000.000. karena penghasilan bersihnya dalam setahun dibawah dari nisab maka tidak dikenakan zakat profesi.

e. Prinsip-prinsip Pengelolaan Zakat

Menurut Yusuf Qardhawi, Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengelolaan zakat adalah⁴² :

1) Prinsip Syariah

Pendirian lembaga zakat atau pembentukan Undang-undang yang mengatur pengumpulan dan juga pendistribusiannya zakat haruslah menjadi bagian yang sempurna dalam penerapan hukum Islam”. Hal ini menunjukkan bahwa, amil atau pengelola zakat dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam mengelola zakat dengan berlandaskan kepada hukum Islam (syariah).

⁴²Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Terjemahan oleh Sari Narulita (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 161.

2) Prinsip Amanah

Dana zakat merupakan harta milik Allah yang harus dikelola dan digunakan berdasarkan amanah-Nya yang termaktub dalam al-Quran.

3) Prinsip Keadilan

Hendaklah zakat itu didistribusikan pada tempat di mana zakat tersebut ditemukan. Jika ada kelebihan pada suatu daerah agar didistribusikan pada daerah lain yang pengumpulan zakatnya sedikit, karena bisa jadi di sana lebih banyak fakir miskin. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sebaiknya disalurkan ke wilayah di mana zakat dikumpulkan. Apabila di daerah asal tersebut terdapat kelebihan atau tidak ada lagi yang membutuhkan zakat, diperbolehkan penyalurannya keluar daerah demi kemaslahatan umat. Kemudian, pendistribusian yang baik adalah keadilan di antara semua golongan. Adil di sini bukanlah ukuran yang sama, tetapi untuk menjaga kepentingan umat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembagian zakat di setiap golongannya (asnaf) dilakukan dengan adil, bukan dengan memberikan ukuran yang sama pada setiap golongan, melainkan melihat kemaslahatannya.

4) Prinsip Akuntabilitas

Yaitu pertanggung jawaban atas pengelolaan dana zakat melalui pelaporan (hasil pencatatan) yang dapat dipertanggungjawabkan. Di mana pertanggung jawaban tersebut nantinya ditujukan kepada masyarakat (terutama *muzaki*), pemerintah, dan lainnya.

5) Prinsip Transparansi

Adanya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga zakat, akan menimbulkan kecurigaan dan menjadikan penilaian yang negatif. “Tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan zakat karena mengira bahwa pemerintah tidak mendistribusikannya sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam hukum Islam”. Dengan demikian, agar pengelolaan zakat dapat memberikan kepercayaan kepada publik, maka penyelenggaraan zakat harus transparan (bersifat terbuka). Karena, melalui transparansi informasi dapat dihindari ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat dalam mengelola dana-dana yang telah diamanahkan.

6) Prinsip Profesionalitas

Untuk mengiringi kesuksesan zakat adalah dikelola oleh para penanggung jawab (amil) yang profesional. Dalam rangka mengarahkan maksud tersebut, maka harus dilakukan “Pemilihan SDM terbaik untuk menempati lembaga zakat”. Terdapat beberapa syarat bagi SDM (Sumber Daya Manusia) sebagai amil, yakni “Seorang muslim, mukallaf, jujur, memahami hukum zakat, mampu untuk melaksanakan tugas, sebaiknya laki-laki, serta merdeka (bukan hamba sahaya)”.

7) Prinsip Partisipasi

Hendaklah zakat baru diberikan setelah adanya keyakinan dan kepercayaan bahwa mustahiq adalah orang yang berhak. “Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengetahui atau menanyakannya pada orang-orang yang tinggal dilingkungannya atau yang mengetahui keadaan sebenarnya”.

8) Prinsip Efisiensi

Yakni “Hemat dalam pengeluaran administratif sebaik mungkin”. Biaya administrasi atau operasional dapat diambilkan dari dana amil. Kemudian, “Hendaknya amil diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan”

Pengelolaan zakat oleh lembaga Amil zakat, memiliki kekuatan hukum formal dan memiliki beberapa keuntungan antara lain:⁴³

a) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.

⁴³Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 124.

- b) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*.
- c) Untuk mencapai efesiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas harta zakat di suatu tempat.
- d) Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.
- f. Unsur-unsur Pengelolaan Zakat

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, unsur pengelolaan zakat adalah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

1) Pengumpulan

a) Pengertian Pengumpulan

Pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, dan pengarahan.⁴⁴ Agar penghimpunan zakat bisa optimal, petugas zakat harus menerapkan mekanisme penghimpunan yang benar dan profesional, diantaranya sebagai berikut:⁴⁵

- (1) Melakukan pendataan terhadap *muzakki* dan sumber zakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi sumber-sumber zakat yang ada dan itu harus dilakukan berdasarkan potensi ekonomi yang ada di suatu wilayah.
- (2) Melakukan usaha penggalan sumber zakat dengan dua pola:
 - (a) Aktif mendatangi tempat *muzakki* untuk menyerahkan zakatnya.

⁴⁴Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 475.

⁴⁵Lili Bariadi, Muhammada Zen dan M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: Centre for Entrepreneurship Development, 2005), h. 100.

Bila ada diantara *muzakki* yang tidak mau atau enggan membayar zakat, maka amil berhak memaksanya dan sekaligus memberikan sanksi. Menurut Ibnu Abidin, seperti yang dikutip oleh Abu Zahrah mengatakan bahwa zakat itu harus ditarik oleh petugas (amil), karena penarikan zakat adalah demi melindungi kepentingan umat. Zakat mengandung aspek perlindungan. Bila tidak ada perlindungan, tidak perlu ada penarikan.⁴⁶

(b) Menunggu para *muzakki* menyerahkan zakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk memudahkan penghimpunan zakat dalam menjangkau para *muzakki* untuk membayar zakatnya.
- (2) Membentuk Kounter Penerimaan Zakat di kantor atau sekretariat lembaga yang representatif seperti layaknya loket lembaga keuangan professional dan dilengkapi dengan ruang tunggu bagi *muzakki* yang akan membayar zakat.
- (3) Bekerja sama dengan lembaga perbankan untuk memberikan kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menghimpun dana zakat dari para *muzakki* dengan membuka rekening pembayaran zakat, *infak/shadaqah* dan *wakaf*.⁴⁷

(3) Mencatat dan membuktikan hasil penghimpunan zakat pengelolaan zakat pada masa Rasalullah saw di awal pemerintahannya merupakan semangat dari pensyariatan zakat. Zakat dijadikan sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal negara yang dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi

⁴⁶Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, terj. (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), h. 135.

⁴⁷Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam & Peny. Haji DEPAG RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 31-33.

pemerintah Islam yang nantinya dapat mensejahterakan umat muslim pada saat itu. Rasulullah saw membentuk lima struktural kepengurusan amil zakat yang memiliki fungsi, tugas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat tersebut. Struktur pengurus amil zakat itu adalah:

- (a) *Katabah*, petugas yang mencatat para wajib zakat,
- (b) *Hasabah*, petugas yang menaksir, menghitung zakat,
- (c) *Jubah*, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para *muzakki*,
- (d) *Khazanah*, petugas yang menghimpun dan memelihara harta,
- (e) *Qasamah*, petugas yang menyalurkan zakat pada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).⁴⁸

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan zakat di zaman Rasulullah saw bukanlah dikelola oleh perorangan saja, melainkan dikelola secara bersama-sama dan terorganisir sehingga dalam pengelolaannya melahirkan nilai profesional dan transparan. Mulai dari amil yang mencatat para wajib zakat, penghitungan dan penaksiran zakat, pengambilan zakat, penghimpunan dan pemeliharaan zakat sampai pendistribusian zakat kepada para *mustahik* semuanya itu dilakukan dengan cara baik dan transparan. Dengan adanya struktur kepengurusan amil zakat pada masa Rasulullah ini, menampik anggapan terhadap kita bahwa Rasulullah saw mengelolah zakat dengan tangan sendiri tanpa ada keikutsertaan para sahabatnya.

b) Unsur-unsur Pengumpulan Zakat

(1) Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang mengabdikan dirinya secara penuh (full time) dalam mencatat, mengadministrasikan, menagih zakat dari *muzakki*,

⁴⁸Mustafa Edwin Nasution, et. al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 214.

melakukan sosialisasi dan mendistribusikannya kepada mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat).⁴⁹ Adapun syarat-syarat menjadi seorang *amil* adalah sebagai berikut:

(a) Beragama Islam

Zakat merupakan salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam yang ketiga, oleh karena itu, sudah sepantasnya jika urusan penting kaum muslimin ini diurus sesama muslim.

(b) *Mukallah*

Mukallah yaitu orang yang sehat akal pikirannya, yang siap menerima tanggung jawab urusan umat.

(c) Memiliki sifat amanah atau jujur

Sifat amanah atau jujur sangat penting, karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan rela menyerahkan zakatnya melalui amil zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan pertanggung jawaban secara berkala dan ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariat Islam.

(d) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat

Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat akan mempermudah amil zakat dalam melakukan sosialisasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.

(e) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, tetapi harus harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara

⁴⁹Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah (menurut hukum syara' dan Undang-Undang)*, (Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2006), h. 89.

amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.

- (f) Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya

Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full-time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.⁵⁰

(2) *Muzakki* dan Harta yang Dizakati

Muzakki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nisab dan haulnya.⁵¹

Adapun syarat-syarat harta yang wajib dizakati sebagai berikut:

- (a) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara dan usaha yang baik serta halal.
- (b) Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk berkembang seperti harta yang diperdagangkan atau diinvestasikan baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain (kongsi).
- (c) Harta yang wajib dizakati adalah milik sendiri penuh.
- (d) Harta tersebut mencapai *nishab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.
- (e) Khusus zakat pada harta-harta tertentu, adalah waktu tertentu dimilikinya harta tersebut. Misalnya harta emas dan perak sudah mencapai jumlah tertentu (*nishab*), juga harus dimiliki selama satu tahun (*al-haul*).
- (f) Selain itu ada ulama atau mazhab tertentu yang mensyaratkan bahwa kewajiban zakat baru muncul setelah orang yang memilikinya telah terpenuhi kebutuhan pokoknya.⁵²

⁵⁰Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah...*, h. 171.

⁵¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 409.

⁵²Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah...*, h. 114-117.

2) Pendistribusian Zakat

a) Pengertian Distribusi

Kata distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.⁵³

Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.⁵⁴ Maka, Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak.

Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para *mustahiq* sebagaimana tergambar dalam Al-qur'an.

Q.S. at-Taubah/ 9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

⁵³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 612.

⁵⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003, h. 169.

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵⁵

Agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapatkan penekanan. Dana zakat tidak diprioritaskan untuk kebutuhan konsumtif namun dana zakat harus bersifat produktif. Terdapat dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat yaitu:

- a) Pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara.
- b) pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi *muzakki*.⁵⁶

Dapat dipahami bahwa pendistribusian dana zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif.

Pendistribusian zakat kepada para mustahik dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif itu cocok apabila sasaran pendistribusian ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, ibnu sabil atau fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal-hal yang bersifat darurat, pemenuhan kebutuhan fakir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatas ia tidak akan terlantar lagi di hari depannya. Kemudian bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi modal usaha baik berupa uang ataupun barang, serta dengan cara perorangan atau secara kelompok. Pemberian modal ini harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah

⁵⁵Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 264.

⁵⁶Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Rajawali, 1987, h. 51.

seseorang yang diberi dana itu mampu mengelolanya apa tidak, sehingga pada suatu saat orang tersebut tidak menggantungkan hidupnya kepada pihak lain. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.⁵⁷

b) Pola Pendistribusian Zakat

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.⁵⁸

(1) Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para *muzakki* kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

(2) Konsumtif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk jasa/barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat

⁵⁷A. Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004, h. 149.

⁵⁸Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat*, Kementrian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat 2012, h. 66-67.

sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena maupun sajadah.

(3) Produktif Tradisional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif tradisional, seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

(4) Produktif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sarana sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

3) Pendayagunaan

a) Pengertian dan Tujuan Penggunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata dasar “daya guna” yang berarti kemampuan menghasilkan manfaat bagi kehidupan.⁵⁹ Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat dan Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik.⁶⁰ Sedangkan pendayagunaan menurut para ahli adalah sebagai berikut: Menurut Asnaini pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara

⁵⁹Sulchan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI_Besar)*, Surabaya : Amanah, 1997, h. 110.

⁶⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: h. 189.

produktif.⁶¹ Menurut Masdar, pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dana lokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Pendayagunaan zakat berarti usaha untuk kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari pengguna hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.⁶²

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 dijelaskan tentang pendayagunaan zakat yaitu:

- a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.
- c) Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.⁶³

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan kaitannya dengan zakat adalah bagaimana cara atau usaha distribusi dan alokasi dana agar dapat mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.

Agar pendayagunaan zakat dapat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya, proses pendayagunaan zakat perlu melibatkan manajemen. Artinya, proses penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerimanya tidak boleh dilakukan secara dadakan, tanpa diatur dengan baik. Oleh karena itu, dalam proses manajemen pendayagunaan zakat aspek-aspek yang harus diperhatikan diantaranya adalah perencanaan pendayagunaan zakat,

⁶¹Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 134.

⁶²Masdar F. Mas'udi, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004, h. 8.

⁶³ Undang-undang No. 23 Tahun 2011..., h. 14.

pengorganisasian pendayagunaan zakat, pelaksanaan pendayagunaan zakat, dan evaluasi keberhasilan.⁶⁴

b) Bentuk pendayagunaan zakat

Bariadi membagi pendayagunaan menjadi dua bentuk, di antaranya:⁶⁵

- a) Bentuk sesaat, dalam hal ini bahwa dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja. Dimana dalam penyalurannya tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi *mustahiq*. Hal ini disebabkan *mustahiq* yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik.
- b) Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target merubah keadaan *mustahiq* dari penerima (*mustahiq*) menjadi pemberi (*muzakki*). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, dalam penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima atau *mustahiq*.

Sistem pendistribusian zakat diharapkan mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam. Banyaknya Lembaga Amil Zakat yang lahir akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Pemberian zakat tidak selalu diartikan memberikan uang. Sebab bisa saja berupa peralatan yang dapat menunjang penghasilan yang menerima zakat. Bagi seorang petani, misalnya, padanya diberikan peralatan pertanian, kursus secara gratis yang kiranya dapat mengembangkan pertaniannya. Harta zakat, juga sah dipinjamkan pada mereka

⁶⁴Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. (Yogyakarta: Idea Press. 2011), h. 89.

⁶⁵Lili Bariadi, dkk. *Zakat dan Wirusaha*. (Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development. Cet ke-1, 2005), h. 55.

tanpa bunga. Dan mereka dapat menggunakannya, misalnya untuk mengembangkan usaha mereka.⁶⁶

Dalam buku karangan Abdurrachman Qadir yang berjudul “Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)” disebutkan bahwa dalam hal tersebut Nabi Muhammad saw telah mencontohkan dengan keteladanan yang beliau lakukan ketika memberi kepada seorang fakir sebanyak dua dirham sambil memberikan anjuran agar mempergunakan uang tersebut, satu dirham untuk dimakan dan satu dirham lagi untuk membeli kapak sebagai alat kerja. Kemudian orang ini datang lagi kepada Nabi saw dan menyampaikan bahwa ia telah bekerja dan berhasil mendapat sepuluh dirham. Separuh uangnya dipergunakan untuk makan dan separuhnya lagi untuk membeli pakaian. Zakat diberikan tidak sekedar sampai pada fakir, sunnah Nabi menyarankan agar zakat dapat membebaskan seorang fakir dari kefakirannya. Nabi pun dicerca orang yang tidak mendapat bagian zakat atau dipuji karena seseorang mendapat sesuai dengan yang diinginkannya.⁶⁷

Selama ini pendayagunaan zakat lebih bersifat konsumtif, yakni terfokus menyantuni kaum kafir miskin dalam upaya mengurangi beban hidup dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pola seperti ini menyebabkan pola pendayagunaan dana zakat kurang optimal dan belum revolusioner. Sehingga sulit diharapkan terjadi perubahan-perubahan mendasar di kalangan kaum yang dalam posisi lemah.

Konsep operasionalisasi penerapan zakat sejak dulu sampai sekarang harus berkembang dan diaktualkan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat, budaya, dan ekonomi. Untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif,

⁶⁶M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Cet 3, Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 113.

⁶⁷Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 88.

dan efisien serta tercapainya zakat maka pendaayagunaannya haruslah produktif. Tentang model mekanisme pendaayagunaan zakat produktif dimaksudkan membantu permodalan dari berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha- usaha golongan ekonomi lemah, khususnya fakir miskin yang umumnya tidak bisa berusaha secara optimal karena ketiadaan modal.⁶⁸

Selama ini yang dipraktekkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat lebih diorientasikan kepada pembagian konsumtif, sehingga pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumtif atau bahkan sesaat. Pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang terhimpun dihabiskan. Artinya, ada sebagian yang dikelola dan didistribusikan untuk memberikan modal kepada para mustahik untuk membuka usaha, dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.⁶⁹

Zakat yang dikelola secara baik dan profesional, akan menghapus kedzaliman, kemiskinan dan keputusasaan. Sebab jika umat dalam kondisi susah, maka mereka akan mencari-cari pemikiran alternatif, yang dianggapnya dapat mengeluarkannya dari krisis kesejahteraan dan membawa ke kehidupan yang cerah. Dengan pembenahan kehidupan sosial yang baik, dapat membentengi umat dari pemikiran-pemikiran yang berlawanan dengan Islam.⁷⁰

⁶⁸Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhad dan Sosial...*, h. 170-171.

⁶⁹Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 268.

⁷⁰M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Cet 3, Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 112.

3. Teori Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber menjadi kat “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Kata berdaya apabila diberi awalan *pe-* dengan mendapat sisipan *-m-* dan akhiran *-an-* menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.⁷¹

Kata “pemberdayaan” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “Empowerment”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “power” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.⁷²

Pemberdayaan adalah suatu proses peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan kepada masyarakat atau kelompok atau individu fakir miskin. Mereka merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk berpikir dan bertindak yang pada saat ini memerlukan penguatan agar mampu memanfaatkan daya (*power*) yang dimilikinya.⁷³ Beberapa pengertian pemberdayaan menurut para ahli, diantaranya:

Menurut Gunawan Sumodiningrat pemberdayaan adalah ”upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum dhuafa dengan mendorong, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka, serta merubah untuk mengembangkannya.⁷⁴ Sedangkan menurut Agus Efendi

⁷¹Roesmidi dan Riza Risyanti. *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang. Alqaprint Jatinangor, 2006), h. 1.

⁷²Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, *Zakat Dan Wirausaha...*, (Jakarta: CED), h. 12.

⁷³Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009, h. 36.

⁷⁴Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah Dan Membangun Masyarakat*, (Jakarta, Bina Rena Pariwisata, 1997), h. 165.

sebagaimana dikutip oleh Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam bukunya *Pengembangan Masyarakat Islam*, mencoba menawarkan tiga pemberdayaan yang mendesak yaitu :

1) Pemberdayaan pada mata ruhaniah

Pemberdayaan ini diperlukan karena kondisi moral masyarakat Islam saat ini sangatlah memprihatinkan. Keadaan ini masih diperparah oleh gagalnya pendidikan agama di hampir semua pendidikan. Karenanya, umat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan desain kurikulum pendidikan yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniah Islamiyah.⁷⁵

2) Pemberdayaan Intelektual

Saat ini dapat disaksikan betapa umat Islam yang ada di Indonesia sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan IPTEK. Keadaan ini juga diperparah dengan orientasi lembaga pendidikan yang ada mulai dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi lebih banyak berorientasi pada bisnis semata. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai sebuah perjuangan besar dari pengembalian orientasi pendidikan pada pengembangan intelektual.

3) Pemberdayaan Ekonomi

Harus diakui bahwa kemiskinan dan ketertinggalan menjadi demikian identik dengan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk memecahkannya, tentunya ada dalam masyarakat sendiri, mulai dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, keberpihakan pemerintahan dalam mengambil kebijakan ekonomi dan kemauan serta kemampuan masyarakat sendiri.

⁷⁵Dian Iskandar Jaelani, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya Dan Strategi)*, Eksyar, Volume 01, Nomor 01, Maret 2014: 018-034, h 19.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentang dan lemah sehingga pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat, jadi dalam hal ini masyarakat adalah sarana dan tujuan dalam pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti memandirikan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) tidak selamanya tergantung kepada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.⁷⁶

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan beberapa hal antara lain sebagai berikut:⁷⁷

- 1) Bimbingan pengenalan masalah, kegiatan ini terdiri dari orientasi dan observasi, identifikasi masalah, serta registrasi.
- 2) Bimbingan motivasi sosial terdiri dari penyuluhan dan kampanye sosial untuk menumbuhkan kesadaran, motivasi dan kepercayaan diri bahwa mereka masih memiliki potensi yang dapat dipergunakan sebagai modal dasar dalam pengembangan dirinya dan memiliki kekayaan budaya dan sosial. Dengan

⁷⁶Mardikanto, Totok, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, (Bandung, Alfabeta, 2014).

⁷⁷Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin...*, h. 39-41.

menanamkan pemahaman seperti ini, mereka diharapkan dapat keluar dari lingkaran krisis kemiskinan yang melilit mereka.

- 3) Bimbingan keterampilan dan manajemen usaha terdiri dari penyusunan kurikulum dan modul-modul pelatihan, seleksi calon penerima bantuan modal, pelatihan keterampilan teknis dan manajemen, penentuan kelompok dan jenis usaha.
- 4) Bimbingan dan bantuan pengembangan usaha terdiri dari bimbingan lanjut kepada para ketua dan anggota kelompok usaha fakir miskin yang dinilai telah berhasil seperti dengan cara pemberian bantuan penguatan modal usaha, insentif serta penghargaan lainnya yang sekiranya dapat mendorong tumbuh kembang usahanya.
- 5) Bimbingan organisasi kemitraan usaha terdiri dari bimbingan khusus kepada kelompok usaha fakir miskin yang dinilai maju untuk menjalin kerjasama kemitraan dengan lembaga terkait seperti koperasi, perbankan serta lembaga bisnis lainnya.
- 6) Pelaksanaan kemitraan usaha terdiri dari berbagai inisiasi penjalinan kerjasama dan kesepakatan (MOU) antara kelompok usaha fakir miskin dengan lembaga-lembaga bisnis terkait baik pemerintah maupun swasta.
- 7) Pengembangan kemitraan usaha memfasilitasi akses kelompok usaha fakir miskin atau KUBE yang belum mendapat bantuan kemitraan usaha terhadap lembaga terkait.

Menurut Kartasasmita, upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara:⁷⁸

⁷⁸Ginjar Kartasasmita, *Power & Empowerment Sebuah Telaah Mengenai Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta : Gramedia, 1986), h.19.

- 1) Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (*Enabling*). Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- 2) Memperkuat potensi (*Empowering*) yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan.
- 3) Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah (*Protecting*). Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana zakat diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan pola pemberdayaan yang tepat sasaran dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin. Keterlibatan serta peran lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi sangat urgen dalam mengelola dan mendistribusikan dengan

baik kepada seluruh komponen masyarakat yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).

Melalui keterampilan dan modal yang diterima tersebut diharapkan akan tercipta suatu kegiatan usaha semacam industri rumah tangga (*home industry*). Selain akan mengangkat taraf hidup orang yang berusaha itu, juga akan terbuka lapangan kerja minimal bagi anggota keluarga dari *mustahiq* bersangkutan serta masyarakat sekitarnya. Pola pemberdayaan seperti itu, zakat harta orang kaya dapat terus dikembangkan atau digulirkan kepada *mustahiq* yang lain sehingga nilai harta zakatnya akan semakin bertambah. bagi *mustahiq* yang memperoleh keterampilan dan modal tersebut diharapkan dapat mengembangkan usahanya agar kesejahteraannya menjadi semakin meningkat sehingga lambat laun predikat *mustahiq* akan berubah menjadi *muzakki*.

Mubariq Ahmad dalam tulisannya Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan tahun 1996, yaitu diperlukan perubahan, cara pandang dan usaha-usaha khusus jika zakat ingin ditingkatkan perannya sebagai alat untuk pengentasan kemiskinan. Untuk kondisi masyarakat Indonesia ia menawarkan dua alternatif administrasi perzakatan yaitu: *Petama*, zakat sebagai bagian dari pungutan yang dikenakan pemerintah atas masyarakat (administrasi zakat sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara); *Kedua*, zakat sebagai “sistem kesejahteraan” masyarakat Islam yang terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan perundang-undangan di negara kita dewasa ini menganut sistem yang kedua tadi.⁷⁹

Pemberdayaan mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan serta memperkuat posisi lapisan masyarakat

⁷⁹Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Bagian Proyek peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002), h. 14.

dalam struktur kekuasaan. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yaitu yang bersifat *people centered, participatory, empowering and sustainable*, seperti dikatakan Robert Chamber.⁸⁰ Dalam pemberdayaan masyarakat setidaknya ada dua perspektif yang relevan untuk mendekati persoalan pemberdayaan masyarakat (terutama masyarakat miskin) agar lebih memiliki akses pada pelayanan, yaitu: (1) perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada alokasi sumber daya (*Resource allocation*). (2) Perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada penampilan kelembagaan.

Asumsi yang pertama di atas, dikembangkan berbeda dalam perspektif: (1). Ketidak berdayaan kelompok miskin dianggap sebagai akibat dari atau sekurang-kurangnya berkaitan dengan sindrom kemiskinan yang rekat melekat pada kehidupan kelompok miskin itu sendiri. Sedangkan dalam perspektif: (2). Ketidak berdayaan itu dianggap sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan pelayanan yang diskriminatif (hanya menguntungkan kelompok kaya dan merugikan kelompok miskin).⁸¹

Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidak adaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan, pengelolaan secara baik dan pendistribusiannya secara terarah dan tepat sasaran, sehingga dapat

⁸⁰Ginanjari Kartasmita, *Power & Empowerment Sebuah Telaah Mengenai Pemberdayaan Masyarakat...*, h. 8.

⁸¹Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), h. 21.

mengembangkan zakat produktif tersebut dalam meningkatkan taraf hidup yang layak bagi *mustahiq*.

Menurut Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly pemberdayaan dengan kepemilikan harta zakat yang berhak dibagi dalam dua bagian, yaitu:

- 1) Memberdayakan kaum fakir, yakni dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun.
- 2) Pemberdayaan bagi kelompok yang berhak menerima harta zakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagai modal usaha bagi mereka yang terkendala modal dalam berusaha agar supaya dapat memberdayakan mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Syaikh Syamsal-Dinal-Ramly, mengemukakan fakir miskin diberikan bagian dari zakat secukupnya sesuai kebutuhan hidup di negara mereka tinggal, dan apabila umur mereka lebih lanjut, zakat diberikan pertahun dalam bentuk modal usaha. Hal ini dikemukakan oleh Imam Ahmad bahwa pemberian zakat kepada fakir miskin selain bersifat konsumtif, juga diberikan agar produktif dalam bentuk modal usaha. Selain pemberdayaan bagi fakir miskin, zakat difungsikan untuk memberdayakan *mustahiq* lainnya.⁸² Oleh karena ketidak mampuan mereka, pemberian zakat merupakan penghasilan baru bagi amil dan mualaf, bagi ibnu sabil dan budak, zakat difungsikan untuk mencukupi kebutuhan yang bersifat sekunder.

b. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

⁸²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat* (Cet. I; Yogyakarta: Majelis Pustaka PP Muhammadiyah, 1997), h. 77.

1) Mengerjakan artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Karena melalui prinsip mengerjakan mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.

2) Akibat artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat karena perasaan senang/puas atau tidak senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar atau pemberdayaan masyarakat di masa-masa mendatang.

3) Asosiasi artinya setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau peristiwa yang lainnya.

c. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat terdapat lima strategi pengembangan yaitu :

- 1) Pengembangan sumber daya manusia
- 2) Pengembangan kelembagaan kelompok
- 3) Pemupukan modal masyarakat (swasta)
- 4) Pengembangan usaha produktif
- 5) Penyediaan informasi tepat guna.⁸³

d. Tahap-tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang lebih menekankan proses, tanpa bermaksud menafikan hasil dari pemberdayaan itu sendiri. berkaitan dengan proses, maka partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan mutlak diperlukan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Isbandi

⁸³Sri Susanti, "Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang", *Ejournal Ilmu Administrasi Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda, 2015, h. 901-903.

Rukminto Adi.⁸⁴ bahwa pemberdayaan menekankan pada *process goal*, yaitu tujuan yang berorientasi pada proses yang mengupayakan integrasi masyarakat dan dikembangkan kapasitasnya guna memecahkan masalah mereka secara kooperatif atas dasar kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri (*self help*) sesuai prinsip demokratis. Dengan menekankan pada proses, maka pemberdayaan pun memiliki tahap-tahap sebagai berikut:

1) Penyadaran

Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi dan pencerahan terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan proses pemberdayaannya itu dimulai dari diri sendiri bukan dari orang luar. Merekayasa suasana yang membangkitkan potensi masyarakat atau mustahik untuk berkembang dengan keyakinan bahwa semua manusia atau mustahik memiliki potensi (*daya*) yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya sendiri dengan dukungan *muzakki* atau orang lain.

2) Pengkapasitasan

Sebelum diberdayakan, komunitas perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut sebagai *capacity building*, atau dalam bahasa yang lebih sederhana memungkinkan atau *enabling*. Pemberian daya atau kuasa, maka yang bersangkutan harus siap secara *skill* dan mental terlebih dahulu. Contohnya sebelum diberikan bantuan modal, *mustahiq* diberikan kecakapan atau keterampilan khusus dalam mengelola usaha dan keuangannya dengan baik, agar bantuan dana dari zakat infak dan sadaqah yang diterimanya dari BAZNAS atau *muzakki* kelompok/perorangan dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan

⁸⁴Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 70-75.

sehari-hari dan kemajuan usahanya. Tahapan ini juga para *mustahiq* ditekankan dengan menanamkan nilai-nilai agama dan budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan bertanggung jawab.

3) Pendayaan

Pada tahap ini, pemberian daya, kekuasaan, otoritas dan peluang harus disesuaikan dengan kecakapan yang sudah diperolehnya. Prosedur pada tahap ini cukup sederhana namun sering kali tidak cakap menjalankannya, yaitu karena adanya pengabaian standar kemampuan mustahik bahwa pada hakekatnya proses pemberian daya atau kekuasaan harus disesuaikan dengan kecakapan penerima/mustahik.

Pemberian kredit atau bantuan dana kepada *mustahiq* atau suatu kelompok *mustahiq* yang sudah melalui proses penyadaran dan pengkapasitasan masih perlu disesuaikan dengan kemampuannya mengelola usaha. Jika perputaran usahanya hanya mampu mencapai Rp 10 juta, maka tidak bijaksana jika diberikan pinjaman modal sebesar Rp 100 juta. Hal tersebut dapat menjadi salah satu sumber kegagalan program pemberdayaan BAZNAS karena ketidak cermatan dalam menilai kapasitas *mustahiq* yang dibantu.

Uraian tersebut, dimaksudkan sebagai proses belajar dalam rangka pemberdayaan *mustahiq* yang berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap ini harus dilalui dengan *awareness* (penyadaran) dan pembentukan perilaku sadar dan peduli para mustahik untuk peningkatan kapasitas dirinya, mentransformasi wawasan pengetahuan, kecakapan/keterampilan agar terbuka wawasannya dan memiliki keterampilan dasar agar program pemberdayaan dirinya berjalan dengan baik dan dana bantuannya dapat dipertanggung jawabkan. Sasaran akhir proses ini agar *mustahiq* terbentuk inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

Berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

e. Indikator Pemberdayaan

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses seringkali diambil dari tujuan sebuah pemberdayaan yang menunjukkan pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.⁸⁵

Sedangkan indikator keberhasilan program yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program dari sebuah pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Berkurangnya penduduk miskin
- 2) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- 3) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.

⁸⁵Achmad Subianto, *Ringkasan dan Bagaimana Membayar Zakat*, (Yayasan bermula dari kanan: Jakarta, 2004), h. 40.

- 4) Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, semakin kuatnya permodalan kelompok, makin rapih sistem administrasi kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.
- 5) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Dari indikator di atas, yang disebut dengan masyarakat itu berdaya, jika masyarakat itu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu mensejahterakan masyarakat sekitarnya.⁸⁶

f. Pendampingan dalam Pemberdayaan

Pendampingan dapat dipahami sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping sebagai fasilitator, komunikator, motivator dan dinamisator. Pada dasarnya pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.

Pemberian modal serta pendampingan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin sangatlah penting agar program ini tidak semata pemberian pinjaman modal usaha, namun yang lebih penting adalah adanya pelatihan dan

⁸⁶Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaringan Pengaman Sosial*, (Jakarta:Gramedia Pustaka utama, 1999), h. 29.

pendampingan yang intensif, sistematis dan berkesinambungan kepada para *mustahiq* sehingga kualitas insani meningkat baik dalam hal agama, wirausaha, pemasaran, keorganisasian dan perubahan karakter (mental).

4. Pengertian BAZNAS

BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional.⁸⁷ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2015 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia. Selanjutnya untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat BAZNAS dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Selanjutnya berkaitan dengan pengumpulan zakat sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomer 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional menerangkan bahwa :

- a. pengumpulan zakat di lingkup Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing,
- b. Khusus kepada: 1). Menteri Dalam Negeri: diminta mendorong gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah melalui

⁸⁷Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*, (Makassar Tahun 2013), h, 6.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/ Kabupaten/Kota. 2). Menteri Badan Usaha Milik Negara mendorong Direksi/ Pimpinan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan zakat badan usaha di lingkungan Badan Usaha Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional. 3). Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk:

- c. Melakukan registrasi *muzakki* bagi pegawai/ karyawan di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.⁸⁸

Adapun tugas pokok BAZNAS adalah :

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat
- 2) Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat
- 3) Meningkatkan status *mustahiq* menjadi *muzakki* melalui pemilihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- 4) Mengembangkan budaya memberi memberi lebih dari menerima dikalangan *mustahiq*.
- 5) Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat
- 6) Menjangkau *muzakki* dan *mustahiq* seluas luasnya
- 7) Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS dari *muzakki* dan


⁸⁸Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

menyalurkan ZIS kepada *mustahiq* yang berhak menerima sesuai ketentuan agama Islam.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan pijakan atau acuan dalam memahami masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana optimalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Parepare dengan mengacu pada beberapa indikator. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang arah penelitian ini, dapat dilihat pada kerangka pikir berikut ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁸⁹

Secara mendasar penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif yang berupaya mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang terkumpul dalam proses penelitian.⁹⁰

Pengolahan data yang diperoleh dari lapangan dengan mengkorelasikan dengan berbagai konsep dan diimplementasikan dalam praktek ideal untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat pada BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Parepare.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti pada BAZNAS kota Parepare beralamat di Jalan KH. Agussalim Kec. Ujung kota Parepare. mengingat bahwa

⁸⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 15.

⁹⁰Penelitian kualitatif memberikan gambaran sistematis, akurat dan proses intepretasi data di lapangan yang diarahkan sesuai dengan tujuan yang akan di capai dalam penelitian. Lihat Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

BAZNAS adalah merupakan lembaga *Independent* yang menangani pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan juga data-data yang dibutuhkan peneliti cukup tersedia. Penelitian ini dilaksanakan dengan sasaran utama yaitu dari pelaku zakat (*muzakki*), pengelola atau Badan Amil Zakat yang menangani (*amil*) dan para *mustahiq* yang dalam hal ini sebagai pihak yang menerima zakat.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis, fenomenologi dan pendekatan yuridis formal yaitu :

1. Pendekatan Teologis memandang bahwa ajaran Islam yang bersumber dari kitab suci al-Qur'an dan Sunnah. Pendekatan ini dipakai dalam rangka menggali sumber-sumber atau dalil-dali yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah terkait pengelolaan zakat.

2. Pendekatan Fenomenologi yaitu pendekatan dengan berdasarkan fakta dalam suatu masalah. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan "fakta" atau "penyebab"

3. Pendekatan yuridis formal yaitu usaha memahami perangkat perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan pengelolaan zakat.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri atas dua macam, yakni data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden. Adapun untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan cara

melakukan wawancara. Penentuan informan dalam wawancara dipilih berdasarkan pada beberapa karakteristik tertentu, yaitu pertama orang yang mengetahui informasi dan masalah yang berkaitan dengan penelitian secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Kedua, orang yang terlibat langsung dalam masalah yang berkaitan dengan penelitian. Karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang dijadikan informan adalah Komisioner BAZNAS, *muzakki* dan *mustahiq*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang tidak langsung diambil dari para informan akan tetapi melalui dokumen.⁹¹ Sumber data sekunder dalam hal ini adalah data yang berupa dokumentasi penting menyangkut pengelolaan pada BAZNAS, data tenaga pegawainya dan mustahik serta unsur penunjang lainnya dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis (Gunawan). Observasi dalam penelitian ini dilakukan dalam rangka mengamati secara langsung terhadap pengelolaan zakat pada BAZNAS agar potensi zakat dapat tercapai. Objek observasi ini menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan lingkungan fisik BAZNAS kota parepare, mengenai keadaan umum, letak dan kondisinya, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang ada.

⁹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Cet.XII; Bandung: Alfabeta,2011), h. 137.

2. Wawancara

Sugiono mengemukakan bahwa wawancara dapat dilakukan baik dengan *face to face* maupun yang menggunakan pesawat telepon, akan selalu terjadi kontak pribadi. Oleh karena itu pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan di mana harus melakukan wawancara. Pada saat responden sedang sibuk bekerja, sedang mempunyai masalah yang berat, sedang mulai beristirahat, sedang tidak sehat atau sedang marah, maka harus hati-hati dalam melakukan wawancara. Kalau dipaksakan wawancara dalam kondisi seperti itu, maka akan menghasilkan data yang tidak valid dan akurat. Bila responden yang akan diwawancarai telah ditentukan orangnya, maka sebaiknya sebelum melakukan wawancara, pewawancara minta waktu terlebih dahulu, kapan dan di mana bisa melakukan wawancara. Dengan cara ini, maka suasana wawancara akan lebih baik, sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap dan valid. Wawancara yaitu pengambilan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Komisioner BAZNAS, *muzakki* dan *mustahiq*, dalam rangka untuk mendapatkan data tambahan yang diperlukan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap dokumen-dokumen, catatan laporan, buku-buku, catatan-catatan, arsip-arsip yang ada pada BAZNAS kota Parepare yang berkaitan dengan upaya optimalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS di kota Parepare. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini tidak terbatas pada data-data tertulis, tetapi juga gambar-gambar atau foto kegiatan yang diambil dari lokasi penelitian. Gambar tersebut diambil dengan menggunakan kamera digital untuk mendapatkan hasil maksimal. Beberapa gambar yang ditampilkan dalam penelitian sebagai data pendukung yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan. Bokdam dan Biklen dalam Djam'an dan Aan Qamariyah mengatakan bahwa instrumen penelitian adalah merupakan komponen kunci dalam suatu penelitian.⁹²

Peneliti menggunakan beberapa pedoman instrument dalam penelitian, hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui data atau informasi yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, adapun instrumen penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Panduan observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala praktis yang kemudian dilakukan pencatatan.⁹³ Observasi yang dimaksud adalah mengamati dan melihat secara seksama bagaimana pengelolaan zakat pada BAZNAS kota Parepare. Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan observasi maka dibuatlah pedoman yang dipakai untuk mengamati apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Pedoman wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk instrumen yang sering digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau keterangan secara langsung dari responden. Menurut Etta Mamang Sangadji dan Sopiiah dalam bukunya Metodologi Penelitian (teori dan praktek), mengatakan bahwa interviu atau sering disebut wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Intervi u digunakan peneliti untuk

⁹²Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 62.

⁹³Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 63.

menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang jumlah pengumpulan zakat dari *muzakki*.⁹⁴ Adapun alat yang digunakan adalah berupa catatan-catatan pernyataan yang digunakan dalam mengumpulkan data. alat tulis, kamera, alat perekam, laptop untuk mencatat data (dalam kondisi tertentu)

Wawancara akan dilakukan kepada para Komisioner BAZNAS kota Parepare, para *muzakki* dan *mustahiq* untuk memandu peneliti dalam menginterview informan maka terlebih dahulu dibuat pedoman wawancara agar wawancara dapat terfokus pada hal-hal yang dibutuhkan untuk mendapatkan data.

3. Format catatan dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik penelitian data berdasarkan pada dokumen atau menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, peraturan tertulis, catatan harian atau foto yang peneliti temukan di lokasi penelitian. Tujuan dari dokumentasi adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber di BAZNAS kota Parepare untuk dimanfaatkan dalam menganalisis pembuktian data penelitian.

Peneliti akan mencari dan menelusuri semua komponen yang berhubungan dengan data penelitian termasuk dokumen-dokumen yang ada. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan dan mengefesienkan pencarian dan penelusuran dokumen, maka peneliti membuat pedoman dokumentasi agar peneliti tertuntun dalam pencarian dan penelusuran tersebut.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Sebagaimana yang telah diungkapkan bahwa semua data akan dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian diolah selanjutnya akan dibahas dalam pembahasan ilmiah. Oleh karena itu sebelum mengolah dan menganalisis data

⁹⁴Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h. 151-152.

yang terkumpul, terlebih dahulu dilakukan pengecekan ulang (*re-check*), setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan secara kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena terhadap objek yang diteliti melalui data yang ada. Adapun langkah-langkah dalam mengolah dan menganalisis data sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi Data adalah merangkum dan memfokuskan pada hal penting. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari lapangan sehingga perlu dicatat secara teliti, karena semakin banyak jumlah data yang didapat di lapangan untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data yang akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian Data

penyajian data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu bentuk uraian yang singkat, sehingga akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi.

3. Penarikan kesimpulan

Data yang sudah terkumpul kemudian disusun dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif Penarikan kesimpulan diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti.

G. Teknik Pengujian Keabsahan Data Penelitian

Proses dan mekanisme pengecekan keabsahan data dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kebenaran data yang peneliti temukan di lapangan. Adapun cara yang digunakan oleh peneliti dalam proses ini adalah sebagai berikut:

1. Ketekunan pengamat (*President observation*). Ketekunan pengamat dimaksudkan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

2. Mengadakan pengecekan untuk membuktikan kebenaran data yang telah ditemukan peneliti.

3. Teknik *triangulasi*, yaitu teknik pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang ada untuk kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai bahan pembanding terhadap data yang ada. *Triangulasi* dilakukan dan digunakan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode, dan waktu.⁹⁵

Teknik *triangulasi* yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu *triangulasi* sumber dan *triangulasi* teknik.

a. *Triangulasi* Sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara pengecekan data (cek ulang dan cek silang), mengecek adalah melakukan wawancara kepada dua atau lebih sumber informasi dengan pertanyaan yang sama. Cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara berulang-ulang dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu yang berlainan. Cek silang berarti menggali keterangan tentang keadaan informasi satu dengan informasi lainnya.

b. *Triangulasi* Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan dua cara, yaitu membandingkan hasil pengamatan dengan hasil pengamatan berikutnya serta membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

⁹⁵Sanafiah Faisal, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. 1; Jakarta: Erlangga, 2001), h. 33.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

a. Latar Belakang Berdirinya

Pendirian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dilatar belakangi kondisi nasional dimana semua komponen bangsa dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan agama. Umat Islam sebagai penduduk mayoritas di negeri ini dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi umat, antara lain adalah menyalurkan zakat, infak dan shadaqah. Atas dasar ini, maka pemerintah Republik Indonesia mendirikan BAZNAS yang sebelumnya disebut BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah).

b. Dasar Pengelolaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kota Parepare

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare adalah lembaga resmi berdasarkan:

- 1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat;
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23;
- 3) Instruksi Presiden No.3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
- 4) Keputusan Presiden (Keppres) RI No.8 Tahun 2001 Tanggal 17 Januari 2001 Tentang Pembentukan BAZNAS;
- 5) Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2016 Tentang, Tugas dan Tata kerja BAZNAS;
- 6) Peraturan Walikota No 7 Tahun 2018;

7) Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor : 100 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Parepare periode 2017-2022 yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kantor Kementerian Agama kota Parepare setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a) Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur pemerintah.
- b) Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare.
- c) Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare secara luas kepada masyarakat.
- d) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare sesuai dengan keahliannya.

Calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional tersebut harus memiliki sifat amanah, jujur, berdedikasi, profesional, berintegritas tinggi dan mempunyai visi dan misi serta memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai anggota yaitu berwarga negara Indonesia, beragama Islam, bertaqwa kepada Allah swt, sehat jasmani dan rohani, memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara.

c. Visi dan Misi BAZNAS kota Parepare

Demi tercapainya suatu tujuan sebagai lembaga pengelola zakat maka BAZNAS kota Parepare memiliki visi dan misi yang dapat dijadikan sebagai motivasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun visi dan misi BAZNAS kota Parepare sebagai berikut:

Visi : Mewujudkan optimalisasi pengelolaan zakat, Infaq dan shadaqah yang amanah, transparan dan profesional.

Misi:

- 1) Meningkatkan kesadaran umat Islam untuk berzakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah.
- 3) Menumbuh kembangkan amil zakat yang amanah, transparan dan profesional.
- 4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di kota Parepare melalui pemberdayaan masyarakat dan koordinasi dengan lembaga terkait.⁹⁶

Berkenaan visi dan misi tersebut, maka pengurus BAZNAS kota Parepare telah melakukan berbagai program kerja sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Abdullah, Bahwa :

Program Kerja BAZNAS kota Parepare terdiri atas tiga, yakni jangka pendek satu tahun misalnya mengadakan sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 kepada instansi pemerintah dan swasta, serta masyarakat umum, hal ini telah terlaksana. Program jangka menengah tiga tahun, misalnya pengadaan kantor BAZNAS, ini juga telah terlaksana yaitu di gedung Islamic Center kota Parepare Jalan H. Agusssalim kec. Ujung kota Parepare. Jangka panjang lima tahun misalnya melaksanakan pelatihan usaha kerajinan tangan bekerja sama dengan dinas sosial. Lebih lengkap tentang program BAZNAS kota Parepare, dapat dilihat pada buku bagian sekretariat BAZNAS kota Parepare untuk periode 2017-2022.⁹⁷

Lebih lanjut dalam buku bagian sekretariat BAZNAS kota Parepare, disebutkan program kerja sebagaimana dalam tabel berikut :

⁹⁶Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare, *Buku Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2017*(kota Parepare: BAZNAS Kota Parepare, 2017), h. 3.

⁹⁷Abdullah, Plt. Ketua BAZNAS kota Parepare, Wawancara di Kantor BAZNAS kota Parepare, hari Kamis tanggal 18 Juli 2019.

Tabel 4
Program Kerja BAZNAS Kota Parepare


Jenis Program	Nama Program
<p>Jangka Pendek (1 tahun)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi UU RI No. 23 tahun 2011 2. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 3. Membuka rekening BAZNAS kota Parepare 4. Mengadakan rapat koordinasi dengan UPZ minimal sekali dalam tahun 5. Membuat stiker, kwitansi, formulir <i>muzakki</i> dan NPWZ 7. Melakukan pendataan <i>muzakki</i> dan <i>mustahiq</i> 8. Melakukan dialog interaktif tentang zakat melalui media massa dan elektronik 9. Membuat buku pedoman ceramah/khutbah tentang zakat 10. Mendistribusikan dana zakat setiap saat
<p>Jangka Menengah (3 tahun)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan kantor BAZNAS 2. Mengadakan seminar/pelatihan manajemen zakat 3. Mengadakan kunjungan kerja/study banding untuk meningkatkan kinerja pengurus 4. Penerbitan buletin dan majalah
<p>Jangka Panjang (5 tahun)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelatihan usaha kerajinan tangan bekerja sama dengan dinas sosial 2. Membuka usaha koperasi dan pertokoan syariah 3. Membuat pilot projektif yang produktif 4. Pengadaan sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional

Sumber Data : Buku Administrasi Sekretariat BAZNAS kota Parepare,
Tahun 2018.

d. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor : 100 tahun 2017
Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare
Periode 2017-2022.

Susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare periode
2017-2022 sebagai berikut :⁹⁸

Gambar 2
Susunan Pimpinan BAZNAS Kota Parepare
Periode 2017-2022



SK Walikota :100/2017

2. Hasil Penelitian

1. Pengumpulan Zakat profesi pada BAZNAS kota Parepare

Pengumpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk mendapatkan dana zakat dari donator (*muzakki*). BAZNAS kota Parepare adalah sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan penghimpunan, dalam penghimpunan atau pengumpulan dana zakat penting bagi pihak lembaga untuk melaksanakan perencanaan dalam penghimpunan agar penghimpunan zakat dapat

⁹⁸ Kantor BAZNAS kota Parepare, 18 Juli 2019

dilaksanakan secara optimal. Peran fungsi dan tugas pengumpulan zakat di BAZNAS kota Parepare, atau bidang penghimpunan dikhususkan mengumpulkan dana zakat, infak, shadaqah dari masyarakat, yang dalam melaksanakan aktivitas pengumpulan dana tersebut, bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan.

Kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare dalam mengoptimalkan pengumpulan dana zakat adalah sebagai berikut:

1) Melakukan pendataan terhadap *muzakki* ASN

a) Regulasi

Regulasi yang digunakan dalam melakukan pendataan terhadap *muzakki* yaitu Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan Walikota nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman perhitungan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pada BAB VIII tentang Kewajiban menunaikan zakat, infaq dan shadaqah. Pasal 21 menjelaskan bahwa pemerintah daerah mewajibkan menunaikan zakat bagi: Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI yang menerima gaji atau penghasilan minimal 3,6 juta setiap bulan bagi yang beragama Islam, Aparatur Sipil Negara yang tidak memenuhi syarat gaji sebagaimana dimaksud dapat membayar infaq dan shadaqah sebesar 25.000 /bulan.

b) Data Base

Jumlah ASN menurut golongan dan jenis kelamin

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	26	4	30
II	313	194	507
III	821	1.414	2.235
IV	409	707	1.116
Jumlah	1.563	2.319	3.888

BPS kota Parepare tahun 2018

c) Proses Pendataan

Hal yang dilakukan dalam pendataan *muzakki* adalah mendata jumlah ASN dengan mendatangi kantor BPS untuk mengambil data ASN kota Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua I bidang pengumpulan seperti yang dikemukakan oleh H. Syamsuar Basri bahwa:

Berdasarkan data base dari Badan Statistik kota Parepare bahwa jumlah ASN di kota Parepare yang beragama Islam sebesar 3.888 dengan klasifikasi golongan I: 30 orang golongan II: 507 orang, golongan III: 2.235 orang dan golongan IV sebanyak 1.116 orang. Berdasarkan aturan Perwali No 7 tahun 2018 bahwa ASN yang memiliki gaji bruto sebesar 3.600.000 dikenakan wajib zakat sebesar 2,5 persen (Untuk golongan III dan IV) sedangkan dibawah dari 3.600.000 dikenakan infak sebesar 25.000 (golongan I dan II).⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa bagi ASN muslim yang memiliki gaji sebesar Rp. 3.600.000 wajib mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5 persen dari penghasilannya sebelum dikurangi dengan biaya kebutuhan. Jadi dasar yang digunakan dalam menghitung zakat profesi yaitu penghasilan kotor. potensi zakat di kota Parepare sangat besar jika semua ASN yang wajib zakat dapat menunaikan kewajibannya, tetapi yang terjadi hanya sebahagian kecil yang berzakat melalui BAZNAS kota Parepare. Implementasi pengumpulan zakat profesi dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare belum menyentuh semua ASN baik pada Satker vertikal maupun yang masuk dalam kendali Pemerintah Daerah

2) Melakukan usaha penggalan sumber zakat

Dalam melakukan usaha penggalan sumber zakat maka petugas dalam hal ini adalah BAZNAS kota Parepare melakukan beberapa strategi sebagai berikut:.

1) Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Instansi.

⁹⁹H. Syamsuar Basri, ketua I bidang pengumpulan, wawancara di kota Parepare hari Kamis tanggal 18 Juli 2019.

Untuk memudahkan pengumpulan atau penghimpunan dana zakat dalam menjangkau para *muzakki* untuk membayar zakatnya, maka BAZNAS membentuk UPZ di setiap instansi berdasarkan hasil wawancara ketua I bidang pengumpulan oleh Bapak H. Syamsuar Basri:

Jumlah UPZ yang sudah terbentuk baru sekitar 32 UPZ. Dari jumlah UPZ yang sudah ada baru sekitar 14 UPZ yang aktif menyetor zakatnya, kalau dipresentasikan baru sekitar 40 persen selebihnya masih infak dan sebahagian lainnya belum sama sekali menyetor.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dari sekian banyak instansi yang ada di kota Parepare baru 32 instansi yang sudah terbentuk UPZ. Dari jumlah UPZ yang sudah terbentuk baru sebagian kecil yang aktif menyetor zakatnya di BAZNAS, ini menandakan bahwa kesadaran ASN untuk berzakat masih kurang. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Daftar Penerimaan Dana Zakat Profesi Dan Infaq Dari UPZ Instansi Kota Parepare Tahun 2018

NO	UPZ INSTANSI	ZAKAT	INFAQ
1	DPRD	7.216.000	0
2	SETDAKO	7.974.000	0
3	DINAS PENDIDIKAN	2.999.000	0
4	PDAM	2.768.000	0
5	DINAS PENANAMAN MODAL	7.847.000	2.315.000
6	BKPSDMD	4.111.000	0
7	RSU ANDI MAKKASAU	0	13.379.000
8	KEMENAG	30.000.000	0
9	MAN 1	8.408.116	2.089.304
10	DINAS KESEHATAN	0	0
11	DINAS KEBERSIHAN	0	0
12	DINAS TATA KOTA	0	0

¹⁰⁰H. Syamsuar Basri, Ketua I bidang pengumpulan, wawancara kota Parepare, hari Kamis tanggal 18 Juli 2019.

13	DINAS PERHUBUNGAN	0	0
14	DINAS PERINDAG	0	0
15	SMP 2	1.255.000	0
16	DINAS KOMINFO	0	0
17	SATPOL PP	0	0
18	SMP 7	4.265.375	150.000
19	DINAS TENAGA KERJA	2.947.000	1.583.000
20	KEC. BACUKIKI	0	0
21	KEC. SOREANG	5.662.000	650.000
22	KEC. UJUNG	0	0
23	KEC. BACUKIKI BARAT	7.089.625	725.000
24	INSPEKTORAT	0	0
25	BKD	1.000.000	0
26	SMP NEGERI 3	0	0
27	SMA NEGERI 3	0	0
28	PT. PLN SEKTOR BAKARU	0	0
29	SMP NEGERI 1	0	0
30	RUMKIT DR. SUMANTRI	0	0
31	BPPD	0	0
32	MAN 2	0	0
	JUMLAH	93.542.116	20.891.304

Sumber Data : Laporan BAZNAS kota Parepare 2018

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa masyarakat kota Parepare belum memiliki kesadaran yang maksimal untuk mengeluarkan zakat profesi ke BAZNAS kota Parepare. Sekiranya di setiap instansi dilakukan pemotongan langsung melalui bendahara seperti di Kementerian Agama kota Parepare yang langsung dengan prosedur pemotongan gaji lewat bendahara Kantor Kementerian Agama tempat mereka bekerja maka zakat profesi akan terkumpul sesuai potensi yang ada. Dalam hal ini, H. Abdul Gaffar, Mengatakan bahwa:

Alhamdulillah kami di Kementerian Agama kota Parepare, untuk seluruh ASN 100 persen sudah menunaikan zakat profesi sebesar 2,5 persen dari gaji bruto. Teknik atau cara pengumpulan zakat profesi selama ini dengan memotong langsung gaji ASN lewat bendahara kantor, kemudian disetorkan ke rekening BAZNAS kota Parepare melalui bendahara UPZ Kantor Kemenag.¹⁰¹

¹⁰¹H. Abdul Gaffar, Kepala Kantor Kementerian Agama kota Parepare, wawancara di kota Parepare hari Kamis tanggal 18 Juli 2019.

Berdasarkan wawancara kepala Kantor Kementerian Agama kota Parepare, menunjukkan sesuatu yang luar biasa, oleh karena itu kita dapat berkata bahwa kesadaran seperti itu harus diteladani oleh dinas atau instansi lain.

Selain dari penerimaan dana zakat profesi dari UPZ instansi, juga menerima dana zakat perorangan sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak H. Syamsuar ketua I bidang pengumpulan:

Dari jumlah dana zakat profesi yang terkumpul, ada yang bersumber dari UPZ instansi ada juga ASN yang langsung menyetor kepada kami. Selama tahun 2018 ada sekitar 50 orang *muzakki* yang menyetor langsung zaktanya di BAZNAS.¹⁰²

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, terlihat bahwa kesadaran para ASN untuk mengeluarkan zakatnya masih sangat kurang, namun sebagian kecil paham akan kewajibannya sebagai umat muslim untuk mengeluarkan sakat profesinya. Salah satu *muzakki* yang telah kami wawancarai dari kalangan profesi dokter yaitu Bapak Nurdin Samad beliau mengatakan:

Saya mengeluarkan zakat profesi di BAZNAS sejak tahun 2015 waktu itu saya dengar khutbah di masjid ini (Al Abrar Lapadde), yang membahas masalah zakat profesi dan beliau memperkenalkan lembaga Badan Amil Zakat. Saya merasa tertarik dengan penjelasan beliau. Sejak saat itu saya berzakat di BAZNAS dan Alhamdulillah sampai saat ini tetap mengeluarkan zakat di BAZNAS, kenapa saya memilih BAZNAS, karena BAZNAS ini adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Meskipun sebagian orang memilih menyalurkan langsung zakat profesinya kepada mustahik tapi saya yakin dan percaya bahwa melalui lembaga BAZNAS zakat profesi saya dapat dikelola dengan baik sesuai dengan peruntukannya.¹⁰³

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa selain dari penerimaan dari UPZ instansi, ada juga *muzakki* yang sadar akan

¹⁰²H. Syamsuar Basri, Ketua I bidang pengumpulan, wawancara kota Parepare, hari Kamis tanggal 18 Juli 2019.

¹⁰³Nudin Samad, Dokter Ahli Dalam, Wawancara di kota Parepare, hari Kamis tanggal 18 Juli 2019.

kewajibannya tentang zakat profesi dan langsung menyetor zakatnya di BAZNAS kota Parepare.

2) Kerja sama dengan berbagai instansi

Kerja sama memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat. BAZNAS kota Parepare telah menjalin kerja sama dengan berbagai instansi yaitu:

1) Media

Membangun kerja sama dengan media baik media cetak maupun elektronik. Media cetak dalam hal ini adalah pare pos melalui bidik aktifity BAZNAS. Sedangkan melalui media elektronik dengan kerja sama dengan TV Peduli misalnya salah satu dari komisioner BAZNAS mengisi acara sosialisasi zakat melalui radio peduli. Berikut hasil wawancara yang dikutip dari bapak Abdullah. Beliau mengatakan:

Disamping membentuk UPZ di setiap Instansi untuk membantu penghimpunan dana zakat juga pihak BAZNAS kerja sama dengan pihak media, baik media cetak seperti Pare Pos maupun media elektronik seperti TV Peduli maupun melalui radio dalam hal ini radio mesra.¹⁰⁴

2) Kerja sama dengan Kementerian Agama

Bentuk kerja sama dengan kementerian Agama adalah dengan melibatkan para penyuluh Agama Islam kementerian Agama kota Parepare untuk memberikan materi penyuluhan tentang zakat melalui ceramah ataupun khutbah. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syamsuar, ketua I bidang pengumpulan.

Model kerja sama yang kita bangun dengan Kementerian Agama adalah melakukan kerja sama dengan para penyuluh Agama Islam melalui kegiatan kepenyuluhannya dengan memberikan pemahaman kepada

¹⁰⁴ Abdullah, Plt. ketua BAZNAS, wawancara di kota Parepare, hari Kamis tanggal 18 Juli 2019.

masyarakat tentang kewajiban berzakat, dan menyampaikan melalui khutbah/ceramah.¹⁰⁵

3) Kerja sama dengan lembaga perbankan

Selain kerja sama dengan media, kementerian Agama, BAZNAS juga kerja sama dengan lembaga perbankan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Syamsuar :

Untuk memberikan kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menghimpun dana zakat dari *muzakki* maka kita kerja sama dengan pihak Bank dengan membuka rekening pembayaran zakat, infaq dan shadaqah. Jadi para *muzakki* yang ingin menyetor zakatnya melalui nomor rekening yang sudah disiapkan BAZNAS kota Parepare seperti Bank BNI Syariah, Bank Sulselbar, Bank Mandiri Syariah, bank Sulsebar Syariah.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa BAZNAS kota Parepare dalam melakukan penggalan sumber zakat, selain membentuk UPZ di berbagai instansi, media dan juga melakukan kerja sama dengan lembaga perbankan untuk memberikan kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menghimpun dana zakat dari para *muzakki*. Dengan membuka rekening pembayaran zakat, infaq dan shadaqah. Para *muzakki* yang ingin menyetor zakatnya melalui nomor rekening yang disiapkan BAZNAS kota Parepare yaitu: Bank Sulselbar nomor rekening : 030.002.6848.4. Bank Mandiri Syari'ah nomor rekening : 7171777668. Bank BNI Syari'ah nomor rekening : 7777234446. Bank Sulsebar Syari'ah nomor rekening : 536.052.0001

3) Melakukan Sosialisasi

Salah satu upaya yang dilakukan BAZNAS kota Parepare dalam meningkatkan penerimaan zakat profesi dilakukan sosialisasi ke instansi pemerintah maupun instansi swasta selain itu sosialisasi dilakukan melalui

¹⁰⁵H. Syamsuar Basri, Ketua I bidang pengumpulan, wawancara kota Parepare, hari Kamis tanggal 18 Juli 2019.

¹⁰⁶ H. Syamsuar Basri, Ketua I bidang pengumpulan, wawancara kota Parepare, hari Kamis tanggal 18 Juli 2019.

khutbah jumat dan ceramah ramadhan serta melalui media brosur dan spanduk yang terpasang di jalan-jalan umum. Dalam kaitan ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ketua I bidang pengumpulan mengatakan bahwa :

BAZNAS kota Parepare, melakukan sosialisasi turun langsung ke instansi pemerintahan maupun swasta, terkait dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan peraturan walikota (PERWALI) nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman perhitungan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dalam melaksanakan sosialisasi kami terkendala dengan kurangnya tenaga di BAZNAS sehingga dari seluruh instansi di kota Parepare belum sepenuhnya kami kunjungi.¹⁰⁷

Selain sosialisasi di instansi pemerintahan juga dilakukan sosialisasi di masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Abudullah selaku ketua II bidang pendistribusian.

Kami di BAZNAS melakukan sosialisasi melalui penyebaran brosur dan spanduk penyebaran brosur ditempat-tempat strategis seperti masjid, di pinggir-pinggir jalan dan tempat-tempat dimana potensi ekonomi disuatu wilayah. Isi brosur tersebut meliputi visi misi, tujuan dan sasarannya, program BAZNAS, kalkulator zakat seperti jenis zakat, nisab zakat, waktu dan kadarnya.¹⁰⁸

Berdasarkan wawancara di atas terlihat bahwa apa yang dilakukan oleh petugas zakat dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat adalah tepat dengan melakukan sosialisasi ke instansi, sekolah, madrasah dan termasuk melakukan sosialisasi di masyarakat dengan penyebaran brosur di tempat-tempat strategis, dan wilayah-wilayah yang potensi zakatnya besar.

Program sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare adalah upaya untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi dengan turun ke masyarakat untuk sosialisasi mengenai zakat. Dilaksanakannya program sosialisasi ini paling tidak dapat mengingatkan masyarakat, terutama para

¹⁰⁷H. Syamsuar Basri, Ketua I bidang pengumpulan, wawancara kota Parepare, hari Kamis tanggal 18 Juli 2019.

¹⁰⁸Abdullah, ketua II bidang pendistribusian, wawancara di kota Parepare, hari Kamis tanggal 18 Juli 2019.

pegawai akan pentingnya zakat, khususnya zakat profesi demi kemaslahatan umat. Walaupun diketahui bahwa sebagian besar umat Islam memahami betul akan pentingnya zakat tersebut karena zakat merupakan salah satu rukun Islam, tetapi kesadaran untuk membayar zakat yang masih kurang. Mungkin ke depan harus diusahakan cara dan metode lain yang lebih menyentuh hati sanubari masyarakat, kalau perlu dengan pendekatan kekuasaan atau pemerintah kota Parepare melakukan upaya yang lebih riil seperti pemotongan langsung oleh bendahara di setiap SKPD di lingkungan pemerintah daerah.

3) Mencatat dan membuktikan hasil penghimpunan zakat

Ada dua cara dalam mencatat dan membuktikan hasil penghimpunan zakat yaitu *pertama* secara manual yaitu Zakat yang diterima oleh petugas dicatat dalam buku besar kemudian dibuatkan blangko bukti setor zakat dalam rangkap dua. Lembar pertama diserahkan kepada *muzakki* dan lembar kedua disimpan sebagai arsip kemudian dana tersebut disetor ke rekening BAZNAS. *Kedua* diinput melalui aplikasi ZIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS). Data yang diinput akan menghasilkan laporan-laporan, seperti profil muzakki, dan jumlah penghimpunan. Selanjutnya diterbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat. melalui aplikasi ini *muzakki* dapat dilayani sebaik mungkin mulai dari registrasi sampai pembayaran dan pelaporan.

Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, BAZNAS harus memiliki sistem pencatatan yang baik dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk melakukan manajemen zakat yang terhimpun agar dana zakat dapat dikelola secara profesional, akuntabel dan transparan. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Ruslan Ketua III bidang perencanaan, pencatatan dan pelaporan keuangan bahwa:

Dalam mencatat dan membuktikan hasil pengumpulan zakat, BAZNAS kota Parepare adalah sebagai lembaga publik yang mengelola dana masyarakat,

harus profesional, akuntabel dan transparan. Profesional artinya paham tentang hukum zakat, dan mampu untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Akuntabel artinya dana zakat yang dikelola harus dapat dipertanggung jawabkan melalui pelaporan dari hasil pencatatan. Sedangkan Transparan artinya terbuka dan aktif dalam memberikan informasi terkait perkembangan pengelolaan dana zakat.¹⁰⁹

Sifat transparansi, akuntabilitas, profesional, amanah sangat penting, karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para *muzakki* akan rela menyerahkan zakatnya melalui amil zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan pertanggung jawaban secara berkala dan ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariat Islam.

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh bapak Syamsuar tentang pencatatan dana zakat bahwa:

Seorang petugas yang baik adalah amil yang memiliki sifat amanah atau jujur, disamping seorang petugas harus mengerti dan memahami tentang undang-undang perzakatan, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak kalah penting adalah kesungguhan amil dalam melaksanakan tugasnya.¹¹⁰

Untuk menghasilkan kinerja yang optimal maka seorang petugas atau amil harus paham terkait hukum-hukum zakat karena hal dapat mempermudah seorang amil zakat dalam melakukan sosialisasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Amanah dan jujur menjadi syarat terpenting, yang harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Terkait pencatatan hasil pengumpulan zakat, salah seorang staf sekretariat BAZNAS mengungkapkan bahwa:

¹⁰⁹Ruslan, Ketua III Bidang pelaporan dan keuangan, wawancara di kota Parepare, hari Kamis tanggal 18 Juli 2019.

¹¹⁰H. Syamsuar Basri, ketua I bidang pengumpulan, wawancara di kota Parepare, hari Kamis tanggal 18 Juli 2019.

Pencatatan hasil pengumpulan zakat adalah menggunakan sistem akuntansi pembukuan dengan cara *off line* dan *online*. Cara *off line* artinya semua pencatatan hasil pengumpulannya ada di buku besar secara manual sedangkan dengan cara *online* adalah diinput melalui aplikasi SIMBA.¹¹¹

Pengelolaan zakat secara bersama-sama dan terorganisir sehingga pengelolaannya melahirkan nilai profesional, akuntabel dan transparan. Mulai dari amil yang mencatat, perhitungan dan penaksiran zakat, yang menarik zakat dari *muzakki*, penghimpunannya sampai pada pendistribusiannya.

Abdullah mengemukakan bahwa:

Selama ini yang kami lakukan di BAZNAS adalah kadang menjemput dengan catatan *muzakki* menghubungi petugas BAZNAS, selanjutnya kami ke lapangan atau ke lokasi yang sudah ditentukan *muzakki*. Selanjutnya petugas mencatat dana zakat yang diterimanya dengan membuat kwitansi atau tanda terima kemudian diserahkan ke *muzakki*. Untuk memudahkan penghimpunan zakat dari para *muzakki*, maka petugas juga dalam hal ini BAZNAS membentuk unit pengumpul zakat di instansi dan membuka rekening pembayaran zakat, demi untuk memudahkan dalam penghimpunan dana zakat.¹¹²

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat maka seorang amil atau pengurus zakat harus mengabdikan dirinya secara penuh (*full time*) dalam menagih zakat dari *muzakki* mencatat dan mengadministasikan,.

Hal ini senada apa yang dikemukakan oleh ketua I yang membidangi pengumpulan zakat oleh bapak H. Syamsuar Basri bahwa:

Sumber pemasukan dana di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kota Parepare sebagian besar dari ASN Kementerian Agama dan termasuk guru-madrasah. Kalau selain dari itu masih sangat kurang, persentasinya hanya nol koma sekian persen. Pemasukan lainnya termasuk zakat dari calon jamaah haji. terkadang juga dalam pengumpulannya ada *muzakki* yang

¹¹¹Hariadi, staff sekretariat BAZNAS kota Parepare, wawancara di kota Parepare, hari Selasa tanggal 23 Juli 2019.

¹¹²Abdullah, Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, wawancara di kota Parepare, hari Jumat tanggal 26 Juli 2019.

menelepon untuk dijemput dananya maka kami jemput Kami disini selaku amil berusaha untuk bisa maksimal mengumpulkan.¹¹³

Dari hasil wawancara di atas, jelas para *muzakki* sekarang bisa dengan mudah dalam menyalurkan zakatnya karena terdapat layanan yang baik oleh amil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kota Parepare. Hal ini dapat dilihat dari adanya layanan jemput langsung ke lokasi *muzakki*, dimana ini menunjukkan *muzakki* yang memiliki kendala untuk menyalurkan zakatnya tidak lagi memiliki kekhawatiran sebab terdapat layanan yang bisa langsung menjemput dana zakat mereka oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kota Parepare. Dan juga para *muzakki* dapat memanfaatkan layanan ATM yang langsung ditransfer sesuai dengan nominal yang dikeluarkan.

Lebih lanjut dikatakan oleh bapak H. Syamsuar Basri bahwa:

Pengumpulan zakat profesi sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun masih dianggap kurang optimal karena masih jauh dari target yang diharapkan dari jumlah ASN di kota Parepare yaitu Sebesar 3.888 baru sebagian kecil yang mengeluarkan zakatnya melalui UPZ yang telah dibentuk. Salah satu faktor kurang optimalnya pengumpulan zakat profesi yaitu belum adanya surat edaran dari Walikota terkait pemotongan langsung dari masing-masing bendaharawan setiap instansi.¹¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi sudah seharusnya pemerintah memfasilitasi ASN muslim menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan zakat dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

¹¹³H. Syamsuar Basri, ketua I bidang pengumpulan, wawancara di kota Parepare, hari Jumat tanggal 26 Juli 2019.

¹¹⁴H. Syamsuar Basri, ketua I bidang pengumpulan, wawancara di kota Parepare, hari Jumat tanggal 26 Juli 2019.

2. Pendistribusian Zakat pada BAZNAS kota Parepare

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerima (*mustahiq*). Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Dana zakat yang telah dikumpulkan harus didistribusikan kepada delapan asnaf sebagaimana tergambar dalam surat *at-Taubah* ayat 60 adalah: yaitu Masyarakat Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Riqab, sabilillah, dan Ibnu Sabil. Dari delapan asnaf tersebut hanya ada enam asnaf yang diprioritaskan untuk menerima dana zakat. Lebih jelas peneliti menggambarkan pendistribusian zakat kota Parepare sebagai berikut:

Tabel 6
Pendistribusian Zakat Kepada Yang Berhak Menerima Zakat

NO	ASNAF	2016	2017	2018
1	Fakir	35.200.000,-	32.198.000,-	29.378.000,-
2	Miskin	286.700.075,-	341.726.750,-	394.470.541,-
3	Amil	26.142.625,-	33.828.000,-	44.566.905,-
4	Muallaf	22.000.000,-	20.557.000,-	15.000.000,-
5	Sabilillah	30.000.000,-	32.506.250,-	33.254.000,-
6	Ibnu Sabil	25.000.000,-	31.783.000,-	40.274.463,-
	JUMLAH	425.042.700,-	492.599.000,-	556.943.909,-

Sumber Data : Laporan BAZNAS tahun 2018

Pendistribusian dana zakat berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa ada enam asnaf yang berhak menerima zakat di kota Parepare. Sedangkan dua kelompok yaitu budak dan al-garimin tidak diberikan dana zakat karena budak sudah tidak terdapat di kota Parepare dan kelompok al-garim banyak terdapat di kota Parepare, tetapi kelompok ini tidak diberikan dana zakat karena yang lebih diprioritaskan untuk diberikan yaitu fakir, miskin, untuk keperluan konsumtif dan *ibnu sabilillah* sebagai bantuan pendidikan atau biaya sekolah bagi anak kurang mampu.

Ada dua pola pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare yaitu:

1) Penentuan *mustahiq* zakat

Dalam penentuan *mustahiq* zakat ada beberapa yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu:

a) Mengambil data dari kelurahan dan imam masjid

Sebelum mengambil data kelurahan, BAZNAS membentuk tim pendataan dan pendistribusian, kemudian dibuatkan surat permintaan data penerima bantuan atau *mustahik* kepada kelurahan dan imam.

b) Verifikasi data

Data yang sudah ada dari kelurahan dan imam masjid tersebut diverifikasi oleh BAZNAS, kemudian disurvei apakah data tersebut betul-betul layak untuk menerima bantuan atau tidak.

c) Penetapan

Setelah data tersebut diverifikasi dan disurvei selanjutnya ditetapkan nama-nama yang akan menerima zakat kemudian calon penerima bantuan tersebut diberikan undangan oleh tim BAZNAS untuk menerima bantuan tersebut.

Berikut hasil wawancara oleh bapak Abdullah :

Pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat di BAZNAS kota Parepare dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak kelurahan dan imam kelurahan untuk meminta data fakir miskin masing-masing 20 orang setiap kelurahan dengan catatan 10 dari imam kelurahan 10 dari lurah. kemudian data tersebut diteliti oleh tim BAZNAS. Berdasarkan hasil pemantauan atau penelitian tim atas data tersebut, kemudian ditetapkan nama-nama yang akan menerima zakat kemudian calon penerima bantuan diberikan undangan oleh tim BAZNAS kota Parepare.¹¹⁵

BAZNAS kota Parepare dalam mendistribusikan dana zakat harus selektif agar dana zakat yang didistribusikan tepat sasaran dan tujuan tercapai. Sasaran yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu

2) Pola Pendistribusian

Pola pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare ada dua macam yaitu:

a) Konsumtif tradisional

Konsumtif tradisional yaitu pemberian secara tunai untuk kebutuhan sehari-sehari.

b) Produktif kreatif

Produktif kreatif yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada *mustahiq* dalam bentuk hibah. Pemberian zakat dalam bentuk produktif kreatif ini dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka.

Berdasarkan hasil wawancara Ketua II bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kota Parepare Bapak

¹¹⁵Abdullah, Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, wawancara di kota Parepare, hari senin tanggal 29 Juli 2019.

Abdullah, mengatakan bahwa:

Pendistribusian yang kami lakukan di BAZNAS ada dua macam yaitu konsumtif dan produktif. Kalau konsumtif biasanya kita berikan bantuan uang tunai sebesar 300.000. Yang kedua secara produktif yaitu pemberian bantuan modal usaha sebesar 1.000.000 kepada para pengusaha kecil. hanya saja pemberian dana zakat secara produktif masih terbatas karena masih minimnya dan zakat yang terkumpul.¹¹⁶

Pendistribusian dana secara konsumtif langsung diberikan kepada *mustahiq* apabila sasaran pendistribusian ini seperti fakir miskin, anak yatim, ibu sabil memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal hal yang bersifat darurat seperti orang kena bencana seperti kebakaran dan lain-lain. Sedangkan bantuan yang bersifat produktif adalah dengan memberikan bantuan berupa modal usaha kepada *mustahiq*. Dalam pemberian bantuan modal usaha pihak BAZNAS betul-betul selektif dengan memberikan beberapa syarat yang mengikat oleh para *mustahiq* agar bantuan modal usaha tersebut benar-benar dapat digunakan dengan baik.

Salah seorang *mustahiq* merasa terbantu dengan apa yang disalurkan oleh BAZNAS kepada mereka, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Rosmiati bahwa:

Alhamdulillah, apa yang dikasikan BAZNAS kepada kami itu sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan kami, meskipun sifatnya cepat habis tetapi apa yang kami terima itu sudah memenuhi kebutuhan kami yang mendesak, uang yang kami terima dari BAZNAS sebesar 300.000 kami belikan beras dan kebutuhan sehari-hari.¹¹⁷

Dari keterangan di atas terlihat bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kota Parepare juga memahami bahwa penyaluran zakat yang bersifat konsumtif tetap harus terlaksana, meskipun terkesan bersifat insidental tetapi paling tidak cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara.

¹¹⁶Abdullah, Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, wawancara di kota Parepare, hari Senin tanggal 29 Juli 2019.

¹¹⁷Rosmiati, Ellekalukue, wawancara di kota Parepare, hari Rabu tanggal 31 Juli 2019..

Hal yang sama disampaikan oleh *mustahiq* penerima bantuan konsumtif, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Becce Nanna bahwa :

Saya dapat informasi dari pak Imam kalau ada bantuan dari BAZNAS, lalu saya setor foto copy KTP dan KK. *Alhamdulillah* saya terima bantuan dari BAZNAS sebesar 300.000 sangat bermanfaat karena dapat membantu biaya hidup yang sangat mendesak yaitu membeli beras, karena kalau adami beras, biar sayurji temannya sudah kenyang, tapi kalau beras yang tidak ada maka bisa-bisa kita kelaparan. *Alhamdulillah*, mudah-mudahan selalu ada rejeki.¹¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa bantuan yang diberikan oleh BAZNAS kota Parepare sangatlah bermanfaat untuk kelangsungan hidup *mustahiq*. BAZNAS kota Parepare memberikan bantuan konsumtif dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* yaitu membantu *mustahiq* dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/darurat.

Pendistribusian dana zakat tidak hanya diberikan kepada *mustahiq* secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Pemberian dana zakat secara produktif bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi tambahan modal usaha berupa uang tunai dengan cara perorangan. Dalam pemberian modal tersebut harus dipertimbangkan secara matang oleh amil sehingga sasaran pendistribusiannya lebih efektif.

Dana zakat pada pendistribusian BAZNAS kota Parepare lebih didominasi dengan pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban *mustahiq* tanpa harapan timbulnya *muzakki* baru. Hal ini dapat dilihat dengan pemberian zakat yang sifatnya konsumtif tradisional yang dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Dalam hal pendistribusian zakat secara produktif, BAZNAS (Badan Amil

¹¹⁸Becce Nanna, wawancara di kota Parepare, hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019.

Zakat Nasional) kota Parepare juga berusaha maksimal dengan mengumpulkan data-data para *mustahiq*. Namun, peneliti melihat zakat produktif yang dialokasikan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kota Parepare masih sedikit ketimbang zakat konsumtif. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kota Parepare, Bapak Abdullah :

Tahun 2018 sekitar 500 *mustahiq* yang kami bantu secara konsumtif berupa uang tunai sebesar 300 ribu per orang. Kalau pemberian bantuan secara produktif baru sekitar 10 Kepala Keluarga. Kita bantu dengan modal usaha dalam bentuk hibah. Bantuan yang kita berikan sebesar 1 juta rupiah untuk menambah modal usaha mereka, persyaratan untuk mendapatkan bantuan produktif yaitu harus ada bentuk usaha yang dibuktikan dengan keterangan usaha dan keterangan tidak mampu dari kelurahan.¹¹⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa jumlah pendistribusian zakat produktif masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah *mustahiq* yang ada di kota Parepare. Kurangnya jumlah pendistribusian zakat produktif ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya berasal dari minimnya jumlah dana zakat yang terkumpul.

Salah seorang pengusaha bengkel motor dari bapak Firmanzah (35 thn.) yang beralamat di jalan Jambu termasuk salah satu penerima bantuan tambahan modal usaha dari BAZNAS kota Parepare. Berikut hasil wawancara.

Alhamdulillah, saya dapat bantuan usaha dari BAZNAS, bantuan usaha itu berupa uang tunai sebesar 1.000.000 rupiah. Dengan tambahan modal usaha yang diberikan *Alhamdulillah* saya bisa gunakan untuk tambahan peralatan kunci-kunci dan bahan lainnya seperti oli mesin. Dengan bantuan dana tersebut saya dapat mengembangkan usaha yang saya jalankan, yang dimana sebelumnya masih kurang dan *Alhamdulillah* kita mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan sebelum mendapat bantuan modal usaha tersebut dan *Alhamdulillah* penghasilan usaha dan modal yang diputar meningkat.¹²⁰

¹¹⁹Abdullah, Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, wawancara di kota Parepare, hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019.

¹²⁰Firmanzah, Usaha perbengkelan, wawancara di kota Parepare, hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bapak Firmanzah (35 thn), sebagai pengelola usaha bengkel motor sangat terbantu dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan dari BAZNAS kota Parepare karena dapat menambah modal usahanya. Dengan adanya bantuan usaha yang diberikan tersebut mampu mengembangkan usahanya dan meningkat pendapatannya. Walaupun usaha bengkel motor yang dikembangkan belum terlalu besar setidaknya mampu menutupi kebutuhan sehari harinya.

3. Pendayagunaan zakat pada BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat kota Parepare

Pendayagunaan zakat merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi zakat sebagai salah satu alternatif pengembangan ekonomi masyarakat. Penting dan besarnya fungsi zakat menurut ajaran Islam dan belum teratasinya persoalan kemiskinan di Indonesia menjadi motivasi bagi pengelolaan zakat yang dapat diandalkan dan menjadi salah satu pendekatan serta solusi bagi persoalan bangsa.

Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah kelemahan dari segi modal. Kelemahan modal disebabkan karena ketidak mampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam. Ketidak mampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam berdampak pada rendahnya produktifitas sehingga berakibat pada rendahnya pendapatan sehingga mengakibatkan rendahnya tabungan dan insentif sehingga berakibat pada rendahnya pembentukan modal.

Upaya pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat lemah merupakan hal penting yang dapat menjadi solusi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Islam sebagai agama yang menyeluruh, memiliki instrumen khusus yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi sehingga dapat berfungsi

untuk mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Pemberdayaan sangatlah penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan berusaha untuk merubah seorang *mustahiq* menjadi seorang *muzakki*. Pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare tidak terlepas dari kegiatan pendistribusian dana zakat, akan tetapi pendistribusiannya berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini dilakukan agar kaum dhuafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau infak secara terus menerus. BAZNAS sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, berusaha semaksimal mungkin demi mensejahterakan kehidupan masyarakat melalui program- program yang telah ada yaitu program Parepare ZIS (Zakat Infak Shadaqah) Makmur, program Parepare ZIS Cerdas, dan program Parepare ZIS Peduli.

Adapun pedayagunaan yang di lakukan oleh BAZNAS kota Parepare terkait dengan pemberdayaan masyarakat yaitu ada tiga yaitu:

1) Bidang Ekonomi

Terkait dengan program BAZNAS kota Parepare yang berkaitan dengan bidang ekonomi yaitu program Parepare ZIS Makmur untuk memberdayakan *mustahiq* dengan tujuan menjadikan *mustahiq* menjadi *muzakki* dan mewujudkan masyarakat muslim yang mandiri, sejahtera dan makmur melalui pemberian bantuan modal usaha secara hibah yang sifatnya produktif. Maka dari itu BAZNAS kota Parepare melakukan tahapan dalam hal penyaluran dana zakat melalui program Parepare ZIS makmur. Tahapan-tahapan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh ketua II bidang pendistribusian dan pedayagunaan oleh bapak Abdullah sebagai berikut :

Tahap pertama yang kami lakukan adalah seleksi dan verifikasi berkas data *mustahiq* yang masuk untuk melihat kelayakan menerima program pemberdayaan, selanjutnya tahap kedua adalah melakukan survei ketempat tinggal *mustahiq* untuk mencocokkan atau memverifikasi langsung data yang dimasukan oleh *mustahiq*; Tahap ketiga, kami para komisioner

melakukan musyawarah untuk menentukan apakah *mustahiq* tersebut layak atau tidak diberikan dana program pemberdayaan; Tahap keempat, jika *mustahiq* tersebut layak untuk menerima bantuan dana pemberdayaan, maka diberikanlah dana bantuan kepada *mustahiq* tersebut.¹²¹

Hal ini diungkapkan salah seorang *mustahiq* yang menerima bantuan dari BAZNAS, ibu Riska, usaha penjual nasi kuning, jalgang kote dan minuman di kantin sekolah mengatakan :

Sebelum dikasi bantuan modal usaha, ada tim dari BAZNAS yang datang melihat jualan saya dan menanyakan tentang barang-barang yang saya jual. Satu minggu kemudian datang lagi memberikan bantuan kepada saya berupa uang tunai sebesar satu juta rupiah. Selama saya menerima bantuan, sudah dua kali saya dikunjungi oleh BAZNAS tanya-tanya perkembangan usaha saya.¹²²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa sebelum diberikan bantuan dana kepada *mustahiq*, terlebih dahulu diadakan survei terhadap *mustahiq* tersebut, dengan mencocokkan kelengkapan berkas yang sudah disetor oleh *mustahiq*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang *mustahiq* oleh Ibu Nurpaidah Adam yang beralamat di jl. Lasinrang Lorong yang diberikan bantuan modal usaha berupa uang tunai.

Persyaratan permohonan bantuan yang saya masukkan yaitu Foto copy KTP, KK dan keterangan tidak mampu dan keterangan usaha dari kelurahan. Dua minggu kemudian saya dikunjungi oleh pengurus BAZNAS kemudian saya ditanya-tanya tentang usaha yang saya jalankan, saya banyak mendapat nasehat dan motivasi tentang usaha yang saya jalankan ini. Beberapa hari kemudian saya mendapatkan bantuan dari BAZNAS uang tunai sebanyak satu juta rupiah, saya sangat bersyukur karena bantuan itu saya belikan barang jualan. Dari penjualan itu dapat menambah penghasilan, dan Alhamdulillah kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dan modal saya tidak berkurang karena yang saya belanjakan hanya untung saya saja.¹²³

¹²¹Abdullah, Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, wawancara di kota Parepare, hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019.

¹²²Riska, penjual nasi kuning dan minuman di kantin sekolah SD, Wawancara di kota Parepare, hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019.

¹²³Nurpaidah Adam, penjual campuran, jalan Lasinrang, Wawancara di kota Parepare hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019.

Dalam pemberian bantuan tersebut berupa bantuan modal usaha pihak BAZNAS sangat selektif dan penuh pertimbangan sehingga pemberian bantuan tersebut tepat sasaran dan berdaya guna.

Salah seorang *mustahiq* merasa terbantu dengan pemberian bantuan modal usaha tersebut Berikut hasil wawancara dari salah seorang *mustahiq* yang kegiatan sehari-harinya penjual barang campuran atas nama Nurmia Badru yang beralamatkan jalan lasinrang lorong mendapat bantuan modal usaha dari BAZNAS kota Parepare. Beliau mengungkapkan :

Saya sangat terbantu dengan bantuan modal usaha yang diberikan sebesar 1.000.000 rupiah. Uang itu saya belikan barang-barang karena kalau banyak barang yang dijual maka pembeli juga banyak yang datang. *Alhamdulillah* dengan bantuan modal itu saya dapat pembeli sekitar seratus sampai dua ratus ribu perhari. Kalau sebelumnya itu cuma enam puluh ribu sampai tujuh puluh ribu perhari dan bisa menutupi biaya hidup sehari-hari¹²⁴.

Jadi pemberian bantuan tersebut agar penjual tersebut dapat menambah barang jualannya, sehingga pendapatannya juga dapat meningkat. Dan dengan bantuan tersebut maka para usaha kecil yang tadinya meminjam untuk tambah-tambah modal dari koperasi atau pemilik modal. Hal ini senada yang disampaikan oleh Ibu Asia, usaha gorengan, penjual buras dan mie siram beralamat di jalan Jend. Sudirman.

Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS sebesar 1.000.000. sangat berguna karena sebelumnya saya ambil modal usaha dari koperasi dan saya bayar setiap minggu selama 10 minggu. Jadi saya sangat bersyukur dengan adanya bantuan itu *Alhamdulillah* saya tidak meminjam lagi di koperasi yang setiap harinya dapat menutupi kebutuhan sehari hari.¹²⁵

Sesuai dari penjelasan di atas, BAZNAS kota Parepare melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Upaya tersebut yaitu dengan adanya

¹²⁴Nurmia Badru, Pengusaha barang campuran, *Wawancara* kota Parepare, hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019.

¹²⁵Asia, Usaha gorengan, mie siram dan buras, *Wawancara* kota Parepare, hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019.

pemberdayaan dana zakat yang bersifat produktif. Dana zakat yang bersifat produktif tersebut yang dapat membantu untuk kelanjutan usaha mereka. Zakat produktif yang berupa pemberian bantuan modal secara hibah kepada *mustahiq* dengan modal bantuan sebesar Rp 1.000.000.

Pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi diarahkan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian, saudara-saudara kita yang sudah dibantu bisa bertambah modal usahanya dan bisa berubah status dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Pemberdayaan sangatlah penting untuk direncanakan, disamping penghimpunan dan pendistribusian. Karena BAZNAS kota Parepare berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan bisa merubah seorang *mustahiq* menjadi seorang *muzakki*. Salah satu cara yang sekarang dijalankan untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan adanya program pemberian bantuan modal usaha secara hibah yang dapat digunakan untuk memajukan usaha yang sudah berdiri.

2) Bidang pendidikan

Terkait dengan program BAZNAS kota Parepare yang berkaitan dengan bidang Pendidikan yaitu program Parepare ZIS Cerdas yang diberikan kepada mustahik yang memerlukan biaya pendidikan (pelajar dan mahasiswa) dalam upaya melanjutkan pendidikan. BAZNAS kota Parepare membantu dalam bidang pendidikan dengan memberi beasiswa kepada siswa kurang mampu. Pemberian beasiswa bagi anak kurang mampu yang dibuktikan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau pemerintah setempat, dengan diberikannya bantuan pendidikan otomatis mengurangi beban orang tua dan sekaligus meningkatkan kemauan belajar.

Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa siswi yang kurang mampu diberikan kepada semua jenjang pendidikan yaitu mulai tingkat SD, sampai perguruan tinggi.

Berikut hasil wawancara oleh ketua II bidang pendistribusian yaitu bapak Abdullah :

Alhamdulillah di tahun 2018 sebanyak 40 orang kami berikan bantuan sebanyak 500.000 per orang. Pada tahun ini sudah 50 orang yang kami bantu dengan besaran yang sama yaitu 500.000. selain itu kita programkan juga untuk mahasiswa yang berprestasi tapi kurang mampu.¹²⁶

Dengan model pemberian bantuan kepada pelajar yang kurang mampu sangat membantu para mustahik dalam mengatasi problem terkait biaya pendidikan, paling tidak dapat mengurangi beban orang tua. Semoga dengan bantuan dana zakat kepada anak sekolah atau mahasiswa diharapkan dengan bekal pendidikan yang lebih tinggi anak tersebut akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara yang dikutip dari salah seorang siswa yang bernama Muhammad Hasrul siswa SMP Guppi AL-Munawwarah kota Parepare mengatakan:

Saya sangat bersyukur dengan adanya bantuan yang saya terima sebesar 500.000 rupiah, uang itu saya pakai untuk membayar peralatan sekolah. Meski hanya sekali setahun saya terima bantuan itu sangat berguna karena mengurangi beban ibu saya, karena hanya ibu saya yang menjadi tulang punggung keluarga karena bapak saya sudah meninggal 7 tahun yang lalu.¹²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelajar yang telah menerima bantuan BAZNAS kota Parepare, sangat membantu pelajar dalam proses pendidikannya oleh karena dana yang diterimanya digunakan untuk membayar peralatan sekolah.

¹²⁶Abdullah, Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, wawancara di kota Parepare, hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019.

¹²⁷Muhammad Hasrul, siswa SMP GUPPI, wawancara di kota Parepare hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019.

Meskipun dana yang diterimanya hanya sekali setahun tapi bantuan ini dapat mengurangi beban orang tua. Program ini merupakan perwujudan dari program ZIS cerdas yang diprioritaskan bagi pelajar yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya.

3) Bidang Sosial

BAZNAS kota Parepare mendistribusikan dana zakat tidak hanya di bidang ekonomi dan pendidikan tapi juga mendistribusikan dana zakat di bidang Sosial. Sasaran bantuan di bidang sosial, BAZNAS kota Parepare memprogramkan yaitu pemberian bantuan kepada saudara-saudara yang tertimpa musibah atau bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah bagi *mustahiq*. Pemberian bantuan di bidang sosial adalah pemberian bantuan yang tidak berkelanjutan. Berikut wawancara Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

Tahun 2018 kami pernah memberikan bantuan korban sunami di Palu, pada tahun 2019 pernah memberikan bantuan kepada korban kebakaran di jalan Kusuma, kemudian ada pemberian bantuan untuk perbaikan rumah di Jl. Swaka Alam Lestari.¹²⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa bantuan yang diberikan oleh BAZNAS kota Parepare sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup *mustahiq*. Bapak Suyono bertempat tinggal di jalan Kusuma Timur salah satu penerima bantuan korban kebakaran mengatakan:

Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh BAZNAS. Bantuan yang kami dapatkan berupa beras 2 sak, indomie dua dos, ikan kaleng 1 lusin. Bantuan itu sangat berguna bagi saya karena kebakaran itu tak satupun barang-barang kami dapat kami selamatkan.¹²⁹

¹²⁸ Abdullah, Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, wawancara di kota Parepare, hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019.

¹²⁹ Suyono, penerima bantuan korban kebakaran, wawancara di kota Parepare, hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019.

BAZNAS kota Parepare juga mempunyai program di bidang sosial lainnya seperti pemberian bantuan berupa perbaikan rumah kepada masyarakat kurang mampu. Pemberian bantuan tersebut berdasarkan skala prioritas artinya orang tersebut betul-betul membutuhkan bantuan. Salah satu penerima bantuan berupa perbaikan rumah yaitu bapak Ambo Nanna yang bertempat tinggal di jalan Swaka Alam Lestari kota Parepare.

Kami bersyukur kepada Allah swt dan merasa berterima kasih kepada pihak BAZNAS atas bantuannya karena sebelumnya rumah saya sangat tidak layak ditempati atapnya sudah bocor-bocor, lantainya dari belahan bambu. Berkat bantuannya BAZNAS saya bisa perbaiki rumah saya yang berukuran 3x6 meter, semoga BAZNAS selalu melihat orang kecil seperti saya ini. Saya sebagai petani kebun dan kebun itu punya orang.¹³⁰

Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana zakat diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan pola pemberdayaan yang tepat sasaran dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin. Keterlibatan serta peran lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare menjadi sangat urgen dalam mengelola dan mendistribusikan dengan baik kepada seluruh komponen masyarakat yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).

Melalui modal yang diterima tersebut diharapkan akan tercipta suatu kegiatan usaha. Selain akan mengangkat taraf hidup orang yang berusaha itu, juga akan terbuka lapangan kerja minimal bagi anggota keluarga dari *mustahiq* bersangkutan serta masyarakat sekitarnya. bagi *mustahik* yang memperoleh modal tersebut diharapkan dapat mengembangkan usahanya agar kesejahteraannya menjadi semakin meningkat sehingga lambat laun predikat *mustahiq* akan berubah menjadi *muzakki*.

¹³⁰ Ambo Nanna, penerima bantuan perbaikan rumah, wawancara di kota Parepare tanggal 8 Agustus 2019.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS memiliki peran yang sangat penting terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Parepare. Adapun pengelolaan zakat pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) meliputi: pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan terhadap pemberdayaan masyarakat kota Parepare.

1. Pengumpulan zakat profesi pada BAZNAS kota Parepare

a. Melakukan pendataan terhadap *muzakki*

1) Regulasi

Dalam melakukan pendataan *muzakki*, BAZNAS kota Parepare sudah sesuai dengan regulasi yaitu: Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan peraturan Walikota nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman perhitungan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

2) Data base

Jumlah ASN menurut golongan dan jenis kelamin

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	26	4	30
II	313	194	507
III	821	1.414	2.235
IV	409	707	1.116
Jumlah	1.563	2.319	3.888

BPS kota Parepare tahun 2018

3) Proses pendataan

Hal yang dilakukan dalam pendataan *muzakki* adalah mendata jumlah ASN dengan mendatangi kantor BPS untuk mengambil data ASN kota Parepare.

b. Melakukan usaha penggalan sumber zakat

1) Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Untuk memudahkan pengumpulan atau penghimpunan dana zakat dalam menjangkau para *muzakki* untuk membayar zakatnya, maka BAZNAS membentuk UPZ di setiap instansi. Jumlah UPZ yang sudah dibentuk baru sekitar 32 UPZ. Dari jumlah UPZ yang sudah ada baru sekitar 14 UPZ yang aktif menyeter zakatnya selebihnya masih infaq dan shadaqah.

2) Kerja sama dengan berbagai instansi terkait

a) Media

Membangun kerja sama dengan media baik media cetak maupun elektronik. Media cetak dalam hal ini adalah pare pos melalui bidik aktifity BAZNAS. Sedangkan melalui media elektronik dengan kerja sama dengan TV Peduli misalnya salah satu dari komisioner BAZNAS mengisi acara sosialisasi zakat melalui radio peduli.

b) Kerja sama dengan Kementerian Agama

Bentuk kerja sama dengan kementerian Agama adalah dengan melibatkan para penyuluh Agama Islam kementerian Agama kota Parepare untuk memberikan materi penyuluhan tentang zakat melauai ceramah ataupun khutbah.

c) Kerja sama dengan lembaga perbankan

Selain kerja sama dengan media, kementerian Agama, BAZNAS juga kerja sama dengan lembaga perbankan. BAZNAS kota Parepare dalam melakukan penggalan sumber zakat, selain membentuk UPZ di berbagai instansi, media

dan juga melakukan kerja sama dengan lembaga perbankan untuk memberikan kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menghimpun dana zakat dari para *muzakki*. dengan membuka rekening pembayaran zakat, infaq dan shadaqah. Para *muzakki* yang ingin menyetor zakatnya melalui nomor rekening yang disiapkan BAZNAS kota Parepare yaitu: Bank Sulselbar nomor rekening : 030.002.6848.4. Bank Mandiri Syari'ah nomor rekening : 7171777668. Bank BNI Syari'ah nomor rekening : 7777234446. Bank Sulsebar Syari'ah nomor rekening : 536.052.0001

3) Melakukan Sosialisasi

Salah satu upaya yang dilakukan BAZNAS kota Parepare dalam meningkatkan penerimaan zakat profesi dilakukan sosialisasi ke instansi pemerintah maupun instansi swasta. Selain itu sosialisasi dilakukan melalui khutbah jumat dan ceramah ramadhan serta melalui media brosur dan spanduk yang terpasang di jalan-jalan umum.

c. Mencatat dan membuktikan hasil penghimpunan zakat

Ada dua cara dalam mencatat dan membuktikan hasil penghimpunan zakat yaitu *pertama* secara manual yaitu Zakat yang diterima oleh petugas dicatat dalam buku besar kemudian dibuatkan blangko bukti setor zakat dalam rangkap dua. Lembar pertama diserahkan kepada *muzakki* dan lembar kedua disimpan sebagai arsip kemudian dana tersebut disetor ke rekening BAZNAS. *Kedua* di input melalui aplikasi ZIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS). Data yang di-input akan menghasilkan laporan-laporan, seperti profil muzakki, dan jumlah penghimpunan. Selanjutnya diterbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat. melalui aplikasi ini *muzakki* dapat dilayani sebaik mungkin mulai dari registrasi samapi pembayaran dan pelaporan.

Pada aspek pengumpulan, penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan zakat pada BAZNAS kota Parepare sudah cukup memadai karena pengelolaannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan. Prinsip syariah yaitu pengelolaan zakat didasarkan pada al Qur'an dan Sunnah, Petugas pengelola zakat telah berusaha untuk bersikap amanah dalam pengelolaan zakat yaitu bertanggung jawab dan memastikan bahwa semua bantuan dari *muzakki* di salurkan secara tepat sasaran, pencatatan harus dilakukan sesuai dengan yang di sampaikan oleh *muzakki*. Dan juga harus jelas jenis zakat yang di bayarkan, serta melaporkan aktifitas tersebut kepada pihak terkait sebagai bukti transparansi dalam pengelolaan zakat.

Petugas pengelolah zakat juga telah berusaha untuk bersikap profesional dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mereka senantiasa bekerja sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, terampil, jujur memahami hukum zakat. Sikap profesionalitas dapat terlihat upaya yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi adalah: *pertama* melakukan pendataan *muzakki* ASN, *kedua* melakukan usaha penggalian sumber zakat dengan membentuk UPZ, kerjasama dengan instansi seperti media, perbangkan dan kemeterian Agama serta aktif melakukan sosialisasi. *Ketiga* mencatat dan membuktikan hasil penghimpunan zakat. selanjutnya aspek transparansi untuk meningkatkan semangat keterbukaan, maka pengelolaan zakat pada BAZNAS kota Parepare telah menerapkan Sistem Informasi Manjemen (SIMBA). Pada penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan zakat pada BAZNAS kota Parepare sudah dilakukan secara transparan. Laporan pencatatan hasil penghimpunannya, laporan keuangan pada BAZNAS kota Parepare selalu dipublikasikan kepada masyarakat secara berkala melalui media cetak.

BAZNAS kota Parepare telah memiliki pertanggung jawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum). Sistem pengelolaan zakat terdiri dari prosedur penerimaan zakat, prosedur pengeluaran zakat dan prosedur pelaporan zakat untuk publik. Proses penerimaannya meliputi proses mencatatnya dalam buku sumber penerimaan dan prosedur pengeluarannya dicatat dalam buku pengeluaran zakat. Selanjutnya prinsip partisipasi juga telah dijalankan oleh BAZNAS kota Parepare, dengan melibatkan orang-orang yang berkepentingan dalam proses pendataan *mustahiq*. Pada penelitian ini dapat pula dikatakan bahwa pengelolaan zakat pada BAZNAS kota Parepare terkait perinsip efisiensi sudah dapat dikatakan efisien karena memiliki biaya oprasional yang relatif kecil sehingga BAZNAS selalu berupaya mengoptimalkan penggunaan biaya pada setiap kegiatan.

2. Pendistribusian zakat pada BAZNAS kota Parepare

Ada dua pola pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare yaitu:

1) Penentuan *mustahiq* zakat

Dalam penentuan *mustahiq* zakat ada beberapa yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu:

a) Mengambil data dari kelurahan dan imam masjid

Sebelum mengambil data kelurahan, BAZNAS membentuk tim pendataan dan pendistribusian, kemudian dibuatkan surat permintaan data penerima bantuan atau *mustahiq* kepada kelurahan dan imam.

b) Verifikasi data

Data yang sudah ada dari kelurahan dan imam masjid tersebut diverifikasi oleh BAZNAS, kemudian disurvei apakah data tersebut betul-betul layak untuk menerima bantuan atau tidak.

c) Penetapan

Setelah data tersebut diverifikasi dan disurvei selanjutnya ditetapkan nama-nama yang akan menerima zakat kemudian calon penerima bantuan tersebut dibrikan undangan oleh tim BAZNAS untuk menerima bantuan tersebut.

2) Pola Pendistribusian

Pola pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare ada dua macam yaitu:

b) Konsumtif tradisional

Konsumtif tradisional yaitu pemberian secara tunai untuk kebutuhan sehari-sehari.

b) Produktif kreatif

Produktif kreatif yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik dalam bentuk hibah. Pemberian zakat dalam bentuk produktif kreatif ini dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka.

Dari aspek pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu merujuk pada al-Qur'an maupun hadis. Pendistribusian dana zakat sesuai dengan delapan asnaf yang ada dalam al-Qur'an surat *at-Taubah* ayat: 60 yaitu, Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Budak, Orang yang berutang, Fisabilillah, Ibnu Sabil. Dalam pendistribusiannya diperuntukkan hanya enam asnaf sedangkan dua kelompok yaitu budak dan al-garimin tidak diberikan dana zakat karena budak sudah tidak terdapat di kota Parepare dan kelompok al-garim banyak terdapat di kota Parepare, tetapi kelompok ini tidak diberikan dana zakat karena yang lebih diprioritaskan untuk diberikan yaitu fakir, miskin, untuk keperluan konsumtif dan Ibnu Sabilillah sebagai bantuan pendidikan atau biaya sekolah bagi anak kurang mampu. Sedangkan dari aspek keadilan, BAZNAS kota

Parepare belum memenuhi prinsip keadilan, karena dapat dilihat dari bagaimana lembaga itu menyalurkan dana zakat hanya kepada enam asnaf. Pada lembaga BAZNAS kota Parepare terdapat dua asnaf yang tidak dilaksanakan yaitu budak dan orang-orang yang berutang. Pendistribusiannya lebih diutamakan kepada fakir, dan miskin.

Terkait pola pendistribusian dana yang disalurkan ada empat yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Dari empat pola pendistribusian BAZNAS kota Parepare dalam melakukan pendistribusian dana zakat hanya menggunakan dua pola yaitu: Konsumtif tradisional yaitu pemberian secara tunai untuk kebutuhan sehari-hari dan Produktif kreatif yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada *mustahiq* dalam bentuk hibah. Pemberian zakat dalam bentuk produktif kreatif ini dalam rangka meningkatkan produktifitas usaha yang digeluti oleh setiap *mustahiq* dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka.

Menurut peneliti dalam melakukan pendistribusian sebaiknya dilaksanakan juga secara konsumtif kreatif misalnya memberikan bantuan alat-alat sekolah bagi siswa yang tidak mampu. Sedangkan untuk produktif tradisional misalnya *mustahiq* diberikan bantuan berupa barang yang dapat membantu kelancaran usahanya misalnya bagi penjahit diberikan bantuan berupa mesin jahit atau pengusaha bengkel diberikan bantuan berupa compressor.

3. Pendayagunaan zakat pada BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat kota Parepare

Adapun pedayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare terkait dengan pemberdayaan masyarakat yaitu ada tiga yaitu:

a. Bidang Ekonomi

Terkait dengan program BAZNAS kota Parepare yang berkaitan dengan

bidang ekonomi yaitu program Parepare ZIS Makmur untuk memberdayakan *mustahiq* dengan tujuan menjadikan *mustahiq* menjadi *muzakki* dan mewujudkan masyarakat muslim yang mandiri, sejahtera dan makmur melalui pemberian bantuan modal usaha yang diberikan sebesar 1.000.000 rupiah setiap orang. Adapun bentuk pemberiannya adalah berupa uang tunai dan diberikan secara hibah.

b. Bidang pendidikan

Terkait dengan program BAZNAS kota Parepare yang berkaitan dengan bidang Pendidikan yaitu program Parepare ZIS Cerdas yang diberikan kepada *mustahiq* yang memerlukan biaya pendidikan (pelajar dan mahasiswa) dalam upaya melanjutkan pendidikan. BAZNAS kota Parepare membantu dalam bidang pendidikan dengan memberi bantuan pendidikan bagi pelajar yang kurang mampu sebesar 500.000 rupiah. Pada tahun 2018 sebanyak 40 orang yang sudah diberikan bantuan dengan berbagai jenjang pendidikan yaitu mulai tingkat SD sampai perguruan tinggi. Pada tahun 2019 untuk tahap I mulai Januari sampai Juni sudah 50 orang yang mendapat bantuan. Pemberian beasiswa bagi anak kurang mampu yang dibuktikan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau pemerintah setempat, dengan diberikannya bantuan pendidikan otomatis mengurangi beban orang tua dan sekaligus meningkatkan kemauan belajar.

c. Bidang Sosial

BAZNAS kota Parepare mendistribusikan dana zakat tidak hanya di bidang ekonomi dan pendidikan tapi juga mendistribusikan dana zakat di bidang sosial. Sasaran bantuan di bidang sosial, BAZNAS kota Parepare memprogramkan yaitu pemberian bantuan kepada saudara-saudara yang tertimpa musibah atau bencana, yaitu pemberian berupa sembako. Sedangkan pemberian bantuan perbaikan rumah bagi *mustahiq* sebesar 4.000.000 rupiah. Bentuk

pemberian bantuan di bidang sosial adalah pemberian bantuan yang tidak berkelanjutan.

Pendayagunaan zakat profesi tidak terlepas dari kegiatan pendistribusian dana zakat, akan tetapi pendistribusiannya berupa bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ini dilakukan agar kaum dhuafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan secara terus menerus. Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare dengan pemberian bantuan uang tunai secara hibah kepada para *mustahiq* yang memenuhi kriteria. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target merubah keadaan *mustahiq* menjadi *muzakki*. Hal ini tentu tidak mudah dicapai dalam waktu singkat. Untuk itu dalam menyalurkan dana zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada *mustahiq* atau penerima zakat. Menurut peneliti, penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare berupa pemberian uang tunai secara hibah, tidak selalu dalam bentuk uang tunai, bisa saja berupa peralatan yang dapat menunjang kelancaran usaha mereka. Misalnya, pemberian bantuan kepada pengusaha bengkel, bisa dibelikan kompresor atau alat untuk tubes ban kendaraan. Hal ini dimaksudkan agar bantuan yang diterimanya dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya dalam penyaluran dana zakat untuk usaha produktif, bisa juga dalam model pinjaman tanpa bunga atas modal usaha bergulir sebagai bantuan modal usaha, agar dana yang disalurkan oleh BAZNAS kota Parepare dapat dinikmati oleh beberapa *mustahiq*.

Terkait dengan tahapan pemberdayaan yaitu penyadaran, Pengkapasitasan, dan pendayaan. Pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare sudah diawali dengan tahapan penyadaran dan pemahaman tentang

perlunya upaya untuk keluar dari himpitan dan keterbatasan ekonomi yang harus dilakukan oleh mereka sendiri dan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS kota Parepare dapat dimanfaatkan untuk membantu kelangsungan usahanya serta memberikan motivasi agar mereka dapat lebih serius dalam mengelola usahanya. Mereka juga harus disadarkan agar tidak boros dalam membelanjakan hasil yang telah diperolehnya, seperti membeli barang konsumtif yang tidak terlalu mendesak dan sebagainya. Sesudah tahap penyadaran, kemudian BAZNAS kota Parepare langsung memberikan bantuan daya tanpa melalui tahapan pengkapasitasan. Pada tahapan ini sangat penting karena para *mustahiq* dibekali pelatihan dengan kecakapan atau keterampilan khusus dalam mengelola usaha dan keuangannya dengan baik, agar bantuan dana yang akan diterimanya dari BAZNAS dapat dikembangkan untuk kemajuan usahanya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tahapan ini juga para *mustahiq* seharusnya ditekankan dengan menanamkan nilai-nilai agama dan budaya modern seperti kerja keras, hemat, ramah pada konsumen, keterbukaan, dan bertanggung jawab. Tahap selanjutnya adalah pendayaan yaitu pada tahap ini, BAZNAS kota Parepare memberikan pendayaan kepada *mustahiq* tapi tidak menyesuaikan dengan besar kecilnya usaha yang dijalankan. Pendayaan yang diberikan sama untuk semua *mustahiq* yaitu dengan besaran satu juta rupiah.

Pemberian bantuan dana kepada *mustahiq* atau suatu kelompok *mustahiq* yang tidak disertai proses pengkapasitasan serta pemberian daya yang tidak menyesuaikan dengan kemampuan *mustahiq* dalam mengelola usahanya merupakan salah satu sumber kegagalan program pemberdayaan BAZNAS kota Parepare. Kelemahan program pemberdayaan ini juga karena tidak memiliki pendampingan yang diberikan disaat bantuan itu dikucurkan. Pendamping

kelompok *mustahiq* yang dibantu berfungsi sebagai konsultan atas permasalahan yang dihadapi ketika berusaha, menjadi fasilitator dan mediator antara *mustahiq* dengan BAZNAS atau dapat memfasilitasi akses baru sasaran penjualan dari produksi atau jualannya. Pendamping berfungsi juga sebagai pelatih untuk meningkatkan kualitas dan jenis barang yang diproduksi *mustahiq*, sehingga jenis barang yang diproduksi tidak monoton dan pangsa pasarnya tidak hanya tetangga tetapi bisa masuk ke toko-toko dan jaringan toko alfa mart.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan masalah yang diteliti kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS kota Parepare terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di kota Parepare, maka dapat dirumuskan tiga kesimpulan pokok sebagai hasil akhir dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat pada BAZNAS kota Parepare sudah sesuai prinsip-prinsip pengelolaan. Optimalisasi pengumpulan zakat profesi dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare sudah dianggap maksimal melalui upaya-upaya yang dilakukan, bermula dari pendataan *muzakki* khususnya dikalangan ASN, melakukan usaha penggalan sumber zakat seperti pembentukan UPZ di sekolah dan Instansi, kerjasama dengan berbagai media baik media cetak maupun media elektronik untuk membantu sosialisasi mengenai zakat, kerja sama dengan pihak perbankan untuk memberikan kemudahan dalam menghimpun dana zakat dari para *muzakki*, kegiatan sosialisasi, serta mencatat dan membuktikan hasil pengumpulan zakat, meskipun pengumpulannya masih jauh dari target yang diharapkan.
2. Optimalisasi pendistribusian zakat, mengacu pada ketentuan al-Qur'an, Sunnah, pendapat ulama dan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS kota Parepare hanya menggunakan dua pola pendistribusian yaitu bentuk pendistribusian yang bersifat konsumtif tradisional dan produktif kreatif.
3. Optimalisasi pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat di kota Parepare, didasarkan pada pencapaian tujuan dan pemanfaatan zakat mengalami kendala dimana BAZNAS kota Parepare belum maksimal dalam

memberdayakan masyarakat karena belum melalui tahapan pengkapasitan dan pendampingan. Pemberian bantuan tidak didasarkan pada besar kecilnya usaha yang dijalankan oleh *mustahiq*.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat profesi cukup memadai, namun demikian masih ditemukan implikasi bahwa masih ditemukan berbagai permasalahan terkait dengan dana zakat yang terkumpul. Dana zakat yang terkumpul masih jauh dari target yang diharapkan dari potensi zakat yang ada, sehingga BAZNAS kota Parepare perlu menambah jumlah UPZ bagi instansi serta mengaktifkan UPZ yang sudah dibentuk serta memperbanyak sosialisasi.

Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS kota Parepare sudah mengacu pada ketentuan al-Qur'an dan As-Sunnah dan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. pola pendistribusiannya sebaiknya tidak hanya bersifat konsumtif tradisional dan produktif kreatif tetapi juga bersifat konsumtif kreatif dan produktif tradisional.

Pendayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat harus ada tahapan pengkapasitan dan pendampingan serta pendayaan kepada *mustahiq* harus disesuaikan dengan besar kecilnya usaha yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim.

- Abdul Malik Ar Rahman, Syaikh Muhammad. *1001 Masalah Dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Zakat Dalam Perspektif Sosial*. terj. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995.
- Adi, Isbandi Rukminto. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad, Rofiq. *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Alam, Azhar. *Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Baznas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)*. Tesis pada Universitas Airlangga Surabaya. 2015.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI Press, 1988.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*. Jakarta: Pilar Media, 2006.
- An-Nabahan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Cet. III; Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Azizi, A. Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Bariadi, Lili. Muhammad Zein M. Hudri. *Zakat Dan Wirausaha*. Jakarta: Centre for Entrepreneurship Development, 2005.
- Bardijbah Al-Jukfi Al Bukhari. *Shohih Bukhori, Lebanon: Darul Kitab al-Alamiyah, 1992*.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Zakat*. Cet. I; Yogyakarta: Majelis Pustaka PP Muhammadiyah, 1997.
- BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional Baznas, 2017.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bagian Proyek peningkatan Zakat dan Wakaf. 2002.
- Departemen pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Depdikbud. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam & Peny. Haji DEPAG RI. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Faisal, Sanafiah. *Metodologi Penilitin Sosial Cet. 1*; Jakarta: Erlangga, 2001, Faris ibn Zakariya, Ibn Abi Husain "*Maqâ'yīs*...Juz III.
- F. Mas'udi Masdar, dkk. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah*. Jakarta: Piramedia, 2004.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- , *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- , *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat*.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press. 2011.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- Ismā'il bin Ibrāhim Ibn Al-Mugīrah bin Bardizbāt al-Bukhāri, Abū'Abdullāh Muḥammad. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*.
- Jaelani, Dian Iskandar. *Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam. Sebuah Upaya Dan Strategi*. Eksyar, Volume 01, Nomor 01, Maret 2014.
- Kartasasmita, Ginanjar. *Power & Empowerment Sebuah Telaah Mengenai Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kitab 9 Imam Hadist*. PT Telkom Indonesia. PT Kreasi Riset Informatika Sistem Solusi (KERISS).
- Majma. *Lughoh al-Arabiyah Al-Wasith*. Mesir: Daar El-Ma'arif, 1972, Juz 1.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Mas'udi, Masdar F, dkk. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah*. Jakarta: Piramedia, 2004.
- M. Syaifudin, Ahmad. *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*. Jakarta : Rajawali, 1987.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat Infaq dan Sadaqah menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang*. Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2006.
- Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Nasution, Mustafa Edwin. et. al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Nurdin. *Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap Kesejahteraan Rakyat “ studi kasus pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujung Berung*. Tesis pada Universitas Widyatama Bandung, 2012.
- Penelitian kualitatif memberikan gambaran sistematis, akurat dan proses intepretasi data di lapangan yang diarahkan sesuai dengan tujuan yang akan di capai dalam penelitian. Lihat Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Prayitno, Budi. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah “ studi kasus tinjauan terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara*. Tesis pada Universitas Diponegoro 65 Semarang, 2008.
- Pranarka, A. M. W dan S. Prijono Onny. *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, CSIS, 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. Terjemahan oleh Sari Narulita*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- . *Hukum Zakat*. Bandung: PT. Pustaka Mizan, 1999.
- . *Fiqhus Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah, 1991.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial. Cet. 2;* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rais, Amin, *Cakrawala Islam: Antara Cinta dan Fakta*.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Roesmidi dan Riza Risyanti. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang. Alqaprint Jatinangor, 2006.
- Sanafiah, Faisal. *Metodologi Penelitian Sosial. Cet. 1;* Jakarta: Erlangga, 2001.
- Saifulloh, *Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat “ studi kasus pada LAZ Rumah 66 Zakat Kota Semarang*, Tesis pada Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.
- Satori, Djam'an dan Komariah Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siringoringo, Hotniar. *Pemrograman Linier: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Sopiah dan Sangaji Etta Mamang. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.

- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sohrah, *Zakat dan Kebijakan Fiskal Meretas Akar-akar Kemiskinan*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Subianto, Achmad. *Ringkasan dan Bagaimana Membayar Zakat*. Yayasan Bermula dari Kanan: Jakarta, 2004.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Pembangunan Daerah Dan Membangun Masyarakat*. Jakarta. Bina Rena Pariwisata, 1997.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014.
- Susanti, Sri. “Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang”, *Ejournal Ilmu Administrasi Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda, 2015.
- Syaifudin, Ahmad M. *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*. Jakarta : Rajawali, 1987.
- Terry, G.R. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara, 2003.
- Totok, Mardikanto. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, Bandung, Alfabeta, 2014.
- Usman, Sunyoto. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Undang-undang RI Nomor. 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat, 2016.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fith Sosial*. Bandung, 1994.
- Yasin, Sulchan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia KBI Besar*. Surabaya : Amanah, 1997.
- Zuhri, Saifudin. *Zakat di Era Reformasi Tata Kelola Baru*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.
- Dikutip dalam situs resmi *Kemenag*, Selasa, 2/1/2018.
- Dikutip dari data *BAZNAS Kota Parepare* tahun 2016 , 2017 dan 2018.
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/3/Chapter%20II.pdf>) Diakses pada tanggal 10 Juni 2016 Pukul 11.46.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. IDENTITAS DIRI

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| a. Nama Lengkap | : RIFDANINGSI, S.E. |
| b. Tempat / Tanggal Lahir | : Bulukumba / 03 Pebruari 1977 |
| c. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| d. Pekerjaan | : ASN Kementerian Agama Kota Parepare |

2. IDENTITAS KELUARGA

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| a. Orang Tua | |
| • Ayah | : Juhaefah (Almarhum) |
| • Ibu | : Hasna (Almarhumah) |
| b. Mertua | |
| • Mertua Laki-laki | : H. Bakring (Almarhum) |
| • Mertua Perempuan | : Hj. Nia (Almarhumah) |
| c. Suami | : Suardi, S. HI., M. Pd. |
| d. Anak | |
| • Ahmad Fikri | |
| • Fadlan Akbar | |

3. RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| a. SD Negeri 298 Bulukumba | : Tahun 1990 |
| b. SMP Negeri Bialo Bulukumba | : Tahun 1993 |
| c. SMEA Negeri 1 Bulukumba | : Tahun 1996 |
| d. POLITEKNIK Negeri Makassar | : Tahun 1999 |
| e. YPUP Andi Tonro Makassar | : Tahun 2002 |

4. RIWAYAT PEKERJAAN

- a. Staf pada Penyelenggaran Zakat dan Wakaf Tahun 2006 sampai 2010
- b. Staf pada Seksi Haji dan Umrah Tahun 2011 sampai 2017
- c. Staf Pada Seksi Bimas Islam Tahun 2017 sampai Sekarang

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Pertanyaan untuk komisioner Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare

A. Pengumpulan Zakat pada BAZNAS kota Parepare

1. Bagaimana proses pendataan muzakki di BAZNAS kota Parepare?
2. Bagaimana usaha BAZNAS dalam menggali sumber-sumber zakat?
3. Bagaimana teknik pengumpulan zakat pada BAZNAS kota Parepare?
4. Bagaimana pencatatan hasil pengumpulan zakat pada BAZNAS kota Parepare?
5. Apa kendala yang dialami BAZNAS Kota Parepare dalam pengumpulan Zakat?
6. Bagaimana meningkatkan tingkat kepercayaan Muzakki terhadap amil zakat pada BAZNAS kota Parepare?

B. Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kota Parepare

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat pada BAZNAS kota Parepare?
2. Bagaimana pola pendistribusian zakat di BAZNAS kota Parepare?
3. Apakah bantuan yang diberikan langsung tunai atau dalam bentuk barang

C. Pendayagunaan zakat pada BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Parepare

1. Bagaimana bentuk pendayagunaan zakat terhadap pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BAZNAS kota Parepare?
2. Bagaimana langkah-langkah pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS kota Parepare?
3. Apa yang menjadi harapan BAZNAS kota Parepare dalam pengelolaan Zakat terkait dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat?

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Pertanyaan untuk Mustahik

1. Apakah anda merupakan salah satu penerima bantuan dari BAZNAS kota Parepare?
2. Bantuan apa yang pernah anda terima dari BAZNAS kota Parepare?
3. Sebelum anda menerima bantuan, apakah ada tim dari BAZNAS yang melakukan survei lokasi?
4. Apakah bantuan yang diberikan dapat mengembangkan usaha yang telah dijalankan hingga saat ini?
5. Bagaimana bentuk pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat?
6. Apakah ada pendampingan dari pihak BAZNAS kota Parepare?

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Pertanyaan untuk Muzakki

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat profesi?
2. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional di kota Parepare?
3. Apakah bapak/ibu pernah mendengar atau menerima sosialisasi tentang pengelolaan zakat dari BAZNAS kota Parepare?
4. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare?
5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan pengelolaan zakat di BAZNAS kota Parepare?
6. Apakah tujuan dikeluarkannya zakat profesi menurut persepsi bapak/ibu?

TRANSKRIP OBSERVASI

Lokasi Observasi : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare

Tanggal Pengamatan : Hari Rabu 17 Juli 2019

Jam : 09.00. 14-00

“Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Parepare”

No	Aspek yang diamati	Keterangan
1	Keadaan Lingkungan BAZNAS kota Parepare	Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada hari rabu tanggal 17 Juli 2019. Lokasi BAZNAS kota Parepare berada di jalan H. Agussalim No. 63 (Kompleks Islmaic Center Lt. 2 Parepare posisinya berada disebelah utara masjid Islamic center.
2	Tanggapan Pengamat	Letak BAZNAS kota Parepare sangat strategis. Karena berada di tengah kota, letaknya berada di lokasi Islamic Center sehingga mudah diketahui tempatnya.
3	Sarana dan prasarana	Gedung atau bangunan yang digunakan sebagai kantor BAZNAS kota Pareapare terlihat sangat sederhana dan masih berstatus kepemilikan pemerintah kota Parepare. BAZNAS kota Parepare belum memiliki gedung sendiri, gedung yang ditempati hanya sebatas hak pakai.

		BAZNAS kota Parepare memiliki Sarana dan prasarana yang cukup diantaranya, mobil operasional BAZNAS, laptop, printer, komputer yang dilengkapi wifi, kipas angin, kursi tamu.
4	Tanggapan Peneliti	BAZNAS kota Parepare memiliki Sarana dan prasarana yang cukup, hanya saja gedung yang digunakan masih hak pakai, mudah-mudahan BAZNAS kedepan sudah memiliki gedung sendiri.
5	Kegiatan BAZNAS kota Parepare	Pada hari rabu jam 09.00 peneliti melihat beberapa kegiatan di BAZNAS kota Parepare. BAZNAS kota Parepare, diantara kegiatan pada saat pengamatan diantaranya ada UPZ yang datang menyeter zakat, ada yang datang untuk minta dihitung zakat hartanya, ada pemberian bantuan kepada muallaf.
4.	Tanggapan Peneliti	Jika setiap UPZ yang sudah dibentuk disetiap instansi aktif menyeter zakatnya, dan para muzakki sadar akan kewajiban zakat, maka pengumpulan zakat BAZNAS dapat mencapai target yang diharapkan sehingga dengan dana zakat yang terkumpul maka pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat dapat lebih ditingkatkan untuk membantu masyarakat keluar dari masalah yang dihadapinya.